

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.
Dr. Mukidi, SE, SH, MH.
Dr. Bahmid, SH, M,Kn.
Muhlizar, SH, MM, MH.

MEDIASI PENAL

Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan



MEDIA PENAL

Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan lubuk Pakam Deliserdang atas pertimbangan kemanusiaan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dilaksanakan penyelesaian melalui mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa KDRT yang efektif di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”, memang pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Karena itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini.

Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan (*a word for looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi pada masa lampau (*back word looking*) terkait hukum harus dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-405-128-5



MEDIASI PENAL

Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

MEDIASI PENAL

Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Penulis:

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.

Dr. Mukidi, SE, SH, MH.

Dr. Bahmid, SH, M,Kn.

Muhlizar, SH, MM, MH.



PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2022

MEDIASI PENAL

Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.

Dr. Mukidi, SE, SH, MH.

Dr. Bahmid, SH, M,Kn.

Muhlizar, SH, MM, MH.

Editor: Nila Afningsih, S.Pd, M.Pd

Desain Cover & Tata Letak:

Tim Kreasi CV. AA. Rizky

Cetakan Pertama, Juni 2022

Penerbit:

CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183

Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com

E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-405-128-5

vi + 134 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2022 Hak Cipta pada Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyusunan buku monograf ini. Selain itu buku monograf ini bisa menjadi bahan acuan para pihak dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk mendapatkan tujuan hukum.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas kerja samanya mulai dari awal sampai selesainya buku ini. Disadari bahwa penulisan buku Monograf ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Medan, Juni 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1	GAMBARAN UMUM MEDIASI..... 1
	A. Pengertian Mediasi..... 28
	B. Tujuan dan Manfaat Mediasi..... 29
BAB 2	TAHAPAN-TAHAPAN MEDIASI..... 31
	A. Syarat-syarat Mediator..... 31
	B. Proses Mediasi..... 32
BAB 3	MODEL MEDIASI..... 35
	A. Model-model Mediasi..... 35
	B. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi..... 36
	C. Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi..... 38
BAB 4	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL DI PENGADIALAN NEGERI LUBUK PAKAM 65
	A. Pengantar Permasalahan..... 65
	B. Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan..... 82
	C. Metode Penelitian..... 95
	D. Penanganan Permasalahan Didalam Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Di PN Lubuk Pakam..... 96
BAB 4	PENUTUP..... 118
DAFTAR PUSTAKA.....	121
TENTANG PENULIS.....	128

BAB 1

GAMBARAN UMUM MEDIASI

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab I, Pasal 1, angka 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum di perkuat pada Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa adanya kewajiban warga negara Indonesia: Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di Indonesia, mediasi hanya dikenal dalam masalah-masalah perdata bukan dalam ranah pidana. Untuk masalah perdata Indonesia telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Walaupun tidak menyebut secara jelas mediasi itu untuk BUKUbidang hukum perdata, namun apabila di cermati dengan seksama jelas mediasi yang di maksud adalah mediasi di bidang hukum perdata. Untuk itu tulisan ini akan membahas dapatkah mediasi di pergunakan dalam masalah pidana khususnya dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lembaga Peradilan merupakan lambang kekuasaan,¹ demikian pula dengan Pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga

¹M Muhyidin, Gema Keadilan, 2020 - Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, *ejournal2.undip.ac.id How to cite (IEEE)*. Vol.7, No.1, pp. 1-19, Feb. 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.1-19>

peradilan, Pengadilan Agama telah lama ada jauh sebelum Belanda datang ke bumi Nusantara ini. Sejak dikeluarkannya *Stbl.*1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan dirubah dengan *Stbl.* 1937 No. 116 dan 160 dan *Stbl.* 1937 No. 638 dan 639, Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negera.² Tugas yudisial lain Peradilan Agama adalah memberikan keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.³ Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan atas Undang-Undang dalam kehidupan bernegara, oleh sebab itu, lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara.⁴ Hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat.

Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan (*a word for looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi pada masa lampau (*back word looking*) terkait hukum harus dijadikan

²Sulaikin Lubis, et a 2018, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama a di Indonesia*, cetakan ke empat april , kencana dikutip dari H. Zaenal Noehdan H.A Basit Adnan, Sejarah singkat Sejarah pengadialan agama Islam di Indonesia Surabaya Bina ilmu, 1993, hlm 20-21.

³Mardani, 2017 Pasal 52 Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, Kencana, Jakarta hlm.243.

⁴Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2017 *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, hlm 283.

pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. Dengan demikian, negara sangat berfungsi guna melindungi hukum itu sendiri.⁵ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁶

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, memberikan kejelasan akan fungsi dan kompetensi Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, tujuan dilahirkannya undang-undang ini adalah untuk mengidentifikasi serta menpositifkan bidang hukum perdata yang menjadi kompetensi yurisdiksi di lingkungan Peradilan Agama, terutama apabila berhadapan kompetensi dengan Peradilan Umum,⁷ pengadilan merupakan salah satu simbol kekuasaan dan Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam tersebut.⁸

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu melalui

⁵Adam Muhshi · 2015, *Teologi konstitusi hukum hak asasi manusia*, PT Lkis Printing Cemerlang Bantul , hlm. 33.

⁶Lihat Undang Undang Dasar 1945 Bab I Pasal 1, angka 3 .

⁷Adi Sulistiyono, 2018, *Sistim peradilan Indonesia dalam Teori dan Praktik Prenanda Media Group*, Cimanggis Depok , hlm. 191.

⁸ H. Teuku Abdul Manan, 2018 *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Prenanda Media group, Jakarta, hlm 225

lembaga perdamaian,⁹ maksud dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai jalur yang digunakan masyarakat agar perkara atau sengketa bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg mengatur mengenai perdamaian, pasal tersebut mengatur bahwa pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak, pengadilan melalui ketua hakim majelis berusaha untuk mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi, jika perdamaian disepakati kedua belah pihak, maka majelis hakim menetapkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan patutnya putusan, terhadap penetapan dari majelis hakim tersebut jika terjadi sengketa tidak dapat diupayakan banding, apalagi kasasi.¹⁰

Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut *social engineering* atau selengkapanya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya¹¹. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*", ada pula yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*")¹².

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan ke-1 atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, 1995, Bogor: Politeia, hlm 88

¹¹Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Baki, Bandung, hlm. 91

¹²Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, <http://bardanawawi.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 12 February 2013.

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata¹³, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sekelumit pengaturan mengenai hak korban tindak pidana tidak dapat terlaksana dengan baik, di samping tidak memadainya pengaturan hak korban di dalam aturan hukum positif yang berlaku, juga karena tidak adanya komitmen dari para aparat penegak hukum serta kurangnya pemahaman korban tindak pidana terhadap perlindungan hukum yang mungkin dapat diperolehnya.

Hal ini menjadikan semakin rumit oleh keadaan umum yakni kehadiran korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga hak dan kepentingannya terabaikan. Sebaliknya para pelaku tindak pidana pada umumnya didampingi oleh penasihat hukum, mulai dari proses penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan di pengadilan.

Kendatipun dilakukan dalam bingkai kepentingan pelaku tindak pidana dan bukan dalam bingkai kepentingan pihak korban, proses mediasi penal telah banyak dilakukan di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pada perkara-perkara pidana seperti kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban menderita cedera atau luka-luka, ataupun dalam hal berakibat kematian orang lain sebagai korban, telah banyak

¹³Undang-undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

dilakukan upaya perdamaian di antara pelaku tindak pidana dengan pihak korban atau keluarganya.

Proses perdamaian ini lazimnya diarahkan pada tercapainya kesepakatan di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban, berupa kewajiban pelaku tindak pidana untuk menyampaikan rasa penyesalan atas peristiwa yang telah terjadi, permohonan maaf kepada pihak korban atau keluarganya, serta memberikan santunan biaya perawatan dan upacara keagamaan/adat oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban atau keluarganya. Pihak yang bertindak sebagai penengah (*mediator*) dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ini pada umumnya adalah petugas kepolisian dan penasihat hukum tersangka.

Dalam banyak kasus, proses penyelesaian secara kekeluargaan ini dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh agama ataupun tokoh adat serta aparat pemerintahan tingkat lokal.

Dalam hal suatu perkara pidana diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat yang lebih dikenal dengan cara perdamaian terdapat kemungkinan perkara dianggap selesai sepenuhnya. Hal ini berarti perkara tidak berlanjut pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun demikian terdapat pula kemungkinan, kendatipun perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan pihak korban telah menerima hak-haknya, perkara tetap dilanjutkan pemeriksaannya di sidang pengadilan. Dalam hal ini dokumen kesepakatan penyelesaian perkara pidana di antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya, oleh kepolisian sebagai penyidik disertakan sebagai bagian dari berkas perkara (BP).

Dalam hal proses perdamaian berlangsung ketika perkara telah sampai pada proses persidangan di pengadilan,

maka dokumen perdamaian dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai bahan pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana. Selanjutnya, telah tercapainya perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban yang dibuktikan dengan adanya dokumen perdamaian dalam berkas perkara, oleh hakim akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini, perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban dipandang sebagai hal-hal yang meringankan pidana.

Masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim. Ketidak laziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, Disertai dengan penyerahan, perjanjian atau menahan suatu barang yang mana untuk mengakhiri suatu permasalahan yang sedang diperkarakan atau untuk mencegah adanya suatu perkara dan perjanjian tersebut jika dibuat tidak secara tertulis, maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (*probem solving*) yang sama-sama menguntungkan diantara para pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipeceundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau

pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan.¹⁴

Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan.

Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan. Sejak Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Ketua-Ketua Pengadilan Tingkat Banding tahun 2001 yang lalu, Ketua Mahkamah Agung secara sungguh-sungguh menginginkan agar pranata perdamaian atau penggunaan pranata alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih intensif.¹⁵ Mediasi sebagai langkah dengan mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi ke dalam proses peradilan atau litigasi, yakni dalam rangka untuk mencapai perdamaian, maka digunakanlah proses mediasi ini. Dalam prakteknya pelaksanaan mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008 mengatur Prosedur

¹⁴ Susanti Adi Nugroho · 2019, *Manfaat mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm Kencana, Jakarta, hlm. 193

¹⁵H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah* : Penemuan dan kaidah hukum. *Prenanda media Group Jakarta*, hlm. 41

¹⁶Abdul Halim, “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*”, dalam <http://www.badilag.net> (24 April 2015). Diakses tanggal 16 April 2020. Pukul 17.00 Wib.

Mediasi di Pengadilan yang berguna untuk optimalisasi tujuan mediasi serta peran hakim mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa atau perkara.

Dalam Pasal 1 ayat 3, 6 dan 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan; 1. Ayat 3, Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata . Ayat (6), Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ayat (7), ”Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹⁷ Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam rangka bertujuan untuk memberikan akses memperoleh keadilan serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat serta biaya ringan.

Untuk saat ini masih di Indonesia pada umumnya pendayagunaan dan mengoptimalkan peran hakim yang dianggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, dalam melaksanakan hukum acara peradilan agama, sebelum majelis hakim memutus perkara tersebut, maka setelah dikeluarkannya Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua hakim majelis yang mengadili perkara tersebut harus menunjuk hakim lain sebagai mediator atau disebut juga dengan hakim mediator.

¹⁷Lihat Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hakim majelis maupun hakim mediator mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai, hal ini berdasarkan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tentang Perkawinan Pasal 31 jo. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82.

Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan.¹⁸ Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta menjiwai karakter kedua belah pihak yang sedang berperkara, peran mediator ini hanya bersifat imparisial atau penengah pada semua pihak, dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik.

Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Karena itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini. Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan

¹⁸Efi Sofiah, 2004, "*Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*", dalam Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm.123.

oleh ketua Mahkamah Agung pada 31 Juli 2008, dalam kurun waktu hingga tahun 2015 ini, Pengadilan Agama Kabupaten Lubuk Pakam dalam menangani perkara perceraian lebih mengaktifkan peran hakim untuk menjadi mediator.

Menurut amanat dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 8 dijelaskan mengenai kriteria yang bisa menjadi mediator adalah hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, hakim majelis pemeriksa perkara, gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Akan tetapi dalam praktek di persidangan selama ini, yang menjadi mediator adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis yang menangani perkara.

Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Beberapa kasus yang dapat ditangani dilaksanakan sebagai pertimbangan kondisi sarana prasarana pendukung jika dilaksanakan melalui litigasi yang akhirnya harus ditahan dalam tahanan. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian sengketa keluarga yang terjadi akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga untuk menjunjung penyelamatan atas hak-hak asasi manusia secara efektif.

Hal pertimbangan lain yaitu untuk menjaga mental moral dan ekonomi keluarga yang bermasalah serta untuk efisiensi keuangan, aparat penegak hukum dan fasilitas negara. Kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) terjadi diseluruh negara negara di dunia tetapi dengan berlakunya hukum dimasing masing negara berbeda maka cara penyelesaian kasus tindakan kekerasan KDRT ini pasti berbeda.

Dengan mediasi penal maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan konsekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak. Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak harus diketahui masyarakat lain.

Namun kalau melihat hasil penjatuhan hukuman dengan penyelesaian secara pidana penulis justru berpendapat hal ini hanya akan menghancurkan dari kondisi yang diharapkan dan berakhir dengan perceraian, untuk menjaga agar keluarga yang bersangkutan utuh kembali maka penyelesaian Pidana KDRT dapat dilaksanakan dengan mediasi penal dan dibentuk suatu

institusi pemerintah khusus yang bertugas menanganinya di bawah lembaga yang tepat.

Negara hukum Pemerintahan dengan hukum (*rule by law*) Teori Negara Hukum dipergunakan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga. Kemudian alasan penggunaan teori Negara hukum didasarkan kepada bahwa dalam bernegara hukum sistem hukumnya sangat menghormati hak asasi manusia. Hukum sebagai panglima merupakan *condition sine quanon*¹⁹.

Berdasarkan unsur-unsur Negara hukum formal yang dikemukakan Frederich Julius Stahl dapat diketahui bahwa tujuan Negara hukum adalah untuk melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membetasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan Negara dengan Undang-Undang.

Ajaran *rechtsstaat* dalam perkembangan selanjutnya juga mengalami penyempurnaan antara lain melalui pemikiran Paul Scholten dalam membahas Negara hukum tersebut dalam asas dan aspek. Menurut Paul Scholten, ada dua asas Negara hukum yaitu :

1. Adanya hak warga Negara yang mencakup dua aspek, pertama hak individu yang pada prinsipnya berada diluar wewenang Negara, kedua pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan Undang-Undang yang berupa peraturan yang berlaku umum.
2. Adanya pemisahan kekuasaan²⁰. Disamping konsep *rechtsstaat* dikenal juga ajaran *the rule of law* yang berasal

¹⁹Sudargo Gutama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, hlm 3.

²⁰Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia-Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm.26

dari sistem hukum Dicey yang mengemukakan tiga unsur utama *the rule of law* yaitu, *supremacy of law, equality before the law and constitution based on individual right*.

Prinsip supermasi hukum dimaksudkan untuk menentang kesewenang-wenangan pemerintah, untuk menentang kewenangan diskresi yang luas dari pemerintah seseorang tidak boleh dihukum tanpa dasar hukum atau tanpa melanggar hukum.²¹

Prinsip persamaan dihadapan hukum mengandung makna bahwa semua warga Negara tidak ada yang berbeda dihadapan hukum, baik pejabat Negara maupun warga Negara bias berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. Dalam ajaran *the rule of law* tidak dikenal peradilan administrasi Negara. Dalam *common law* seperti Amerika dan Inggris persoalan-persoalan administrasi dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan biasa dengan hakim-hakim yang independen.

Selain itu dalam ajaran *the rule of law*, hukum konstitusi bukan sumber tetapi merupakan kansekuensi dan hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegakkan oleh peradilan. Konstitusi di Negara-negara Anglo saxon seperti di Inggris tidak tertulis dalam dokumen tunggal, melainkan terdiri dari sebagian besar dokumen, piagam, petisi, putusan pengadilan, hukum adat, kebiasaan tradisional dan konvensi²² di negar Anglo Saxon hak asasi dan kebebasan individu dijamin dengan hukum kebiasaan, kebiasaan ketatanegaraan, dan putusan hakim, sedangkan Undang-Undang hanya merupakan

²¹AV. Dicey, 1952, *introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Ninth Edition, Macmillan and Co Limited, London, hlm. 202.

²²Russel F. Moore, 1953, *Basic Comparative Government Modern Constitution*, Littlefield Adams and Co. Iowa, 1957, hlm. 30

generalisasi dari praktek ataupun kebiasaan yang sudah berlangsung.

Pandangan AV Dicey tentang unsur-unsur tersebut dikatakan pandangan murni dan sempit karena ketiga unsur utama yang dikemukakannya tentang *the rule of law*, intinya adalah *common law* sebagai dasar perlindungan terhadap kebebasan individu dan kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan *common law* hanya dapat meluas kepada kebebasan pribadi tertentu kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat *assure the citizen economic or social well being* seperti perlindungan fisik yang baik, memiliki rumah yang layak, pendidikan, pemberian jaminan social atau lingkungan yang layak. Kesemuanya itu membutuhkan pengaturan yang kompleks²³.

The rule of law yang dikemukakan Dicey mengalami perkembangan oleh pemikiran Wade dan Geoffrey Philip yang berpendapat bahwa walaupun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial dari ajaran *the rule of law*, namun turut campur tangan pemerintah dalam berbagai kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan. Untuk kepentingan umum pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak mungkin dibayangkan terlebih dahulu berdasarkan *freies ermessen*.

Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melakukan tugas kenegaraannya tidak dianggap melanggar rule of law²⁴. Karena *freies ermessen* berarti ia dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan pendapat yang wajar, apabila tidak dapat suatu kejelasan dalam sumber

²³ Azhary, *op.cit*, hlm 42

²⁴ AV Dicey, 1873, *An Introduction to the study of the Law of the Constitution*, English Language Book Spoccity, Mac Millan, London, hlm.203.

hukumnya yang tertulis. Akan tetapi perlu diingat bahwa kebebasan itu tidak boleh menjurus kepada tindakan-tindakan sewenang-wenang karena pada akhirnya akan tetap harus tunduk kepada ketentuan hukum dalam arti didalam menggunakan kebebasannya itu tetap harus memperhatikan tujuan dari suatu tindakan dalam batasan-batasan yang diperbolehkan menurut hukum dan dapat juga disebut dengan kebijaksanaan.²⁵

Berbicara penegakan hukum erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Menurut Supomo, negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberikan perlindungan pada masyarakat.

Negara hukum menurut Oemar Senoadji harus memiliki empat elemen pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas serta hakim yang bebas dan tidak memihak, disamping mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, kultural dan pendidikan. Dengan kata lain semua waga negara bersaam kedudukannya dihadapan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali termasuk para politisi dan aktifitas politiknya.²⁶

Dalam sejarah perkembangannya konsep negara hukum mulai disebut sebagai *demokratische rechtsstaat* yaitu negara

²⁵Wade&Geofrey Philip, 1936, *Constitutional Law*, Logman Green and Co, London, hlm. 92-93.

²⁶Ateng Safrudin, 1991, *Asas-asas Pemerintah yang Layak Bagi Pegangan Pengabdian Kepala Daerah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unpar, Bandung, hlm 4.

yang liberal berlandaskan pada pemikiran kenegaraan John Locke, Montesqueu dan Immanuel Kant, dengan prinsip demokratis berlandaskan pada pemikiran kenegaraan dari JJ Rousseau tentang kontrak sosial.²⁷ Prinsip liberal bertumpu atas liberti dan prinsip demokrasi bertumpu pada equality. Liberti menurut Immanuel Kant adalah *the free self assertion of each limited only by the like liberty of all*, atas dasar itu liberty merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin kehidupan bersama secara damai antara kehendak kebebasan idividu dengan kehendak bersama.

Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu *freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and authority*²⁸ konsep equality mengandung abstrak dan formal dan dari sini mengalir prinsip *one month-vote*²⁹ atas dasar demokratis, *rechstaat* dikatakan sebagai negara kepercayaan timbal balik yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang di berikan tidaka akan disalah gunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapakan kepstuhan dari rakyat pendukungnya.

Asas-asas demokrasi yang melandasi *rechstaat* menurut SW Cowentberg meliputi lima asas anatara lain yaitu asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung

²⁷Oemar Senoadji, 1966, *Seminar Ketatanegaraan UU Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, hlm.24

²⁸Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penerapannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 74.

²⁹Roscou Pound, 1957, "*The Development of Constitutional Guarantees of Liberty*", New Haven London, Yale University Press, page 1-2, dalam Philipus Gadjon, Idem, hlm 74-75.

jawaban, dan asas publik. Konsep negara hukum Immanuel Kant yang dinamakan konsep negara hukum liberal atau negara hukum demokrasi liberal dalam perkembangannya mendapat penyempurnaan melalui pemikiran Friedrich Julius Stahl yang gagasannya dinamakan negara hukum formal³⁰ dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: Mengakui dan melindungi hak asasi manusia; Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori trias politika; Dalam menjalankan tugasnya pemerintah berdasar atas Undang-Undang; Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah melanggar hak asasi maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Pentingnya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum.

Konsepsi negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara tersebut tidak memberikan penghargaan dan jaminan hak asasi manusia, karena ciri-ciri suatu negara hukum sebenarnya terdiri: Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dari bidang politik, hukum, social, kultural dan pendidikan; Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/

³⁰*Ibid.*

kekuatan lain apapun; Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.³¹

Pentingnya menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat negara hukum adalah dikarenakan negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kekausaan atau kemauan kuasa penguasa belaka. Hal ini untuk membatasi kekuasaan dan bertujuan melindungi hak asasi manusia dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Dengan kata lain, negara hukum itu adalah negara yang bekerja atas dasar hukum. Kekuasaan dibatasi oleh hukum dan melindungi hak rakyatnya. Dengan demikian negara menjunjung supremasi hukum.

Menurut Friedman, negara hukum identik dengan *rule of law*. Istilah *rechtstaat* menurut Friedman adalah pembatasan kekuasaan negara oleh hukum³². Dalam pada itu Padmo Wahjono mengatakan istilah *rechtssaar* yang dipakai dalam konstitusi Indonesia harus mengandung arti bahwa hukum dipakai jika unsur-unsur dalam pengertian tersebut dapat mendukung pandangan bernegara, seperti penegasan konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka dari pengaruh eksekutif.³³

Kekuasaan yang merdeka dan mandiri harus diartikan dan diwujudkan dalam segala bidang atau proses peradilan. Akan tetapi terdapat pandangan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman bukan berarti bebas menyendiri yang bebas dari

³¹ Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In Hil, Co, Jakarta, 1989 hlm.151, lihat juga Muhammad Tahir Azhary, *op,cit*, hlm 46.

³²Kesimpulan Symposium, 1966, *Indonesia Negara Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 7 mei 1966.

³³ Friedman, *The Legal theory*, OP,CIT , hlm. 456

intervensi. Dalam dunia yang semakin mengglobal kemandirian dalam arti menyendiri yang bebas dari intervensi adalah sesuatu sesuatu yang mustahil.³⁴

Betapa pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, tampak dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

“The principle of complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our island life. The judge has not only to do justice between man and man. He also has to do justice between the citizen and state. He has to ensure that the administration conforms with the law and adjudicate upon the legality of the exercise by the executive of its power³⁵. Fundamental rights and liberties can best be preserved in a society where the legal profession and the judiciary enjoy freedom from interference and pressure³⁶.”

Fungsi kekuasaan kehakiman secara sempit adalah penegakan hukum. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu perbedaan antara realita dalam masyarakat dengan keajegan yang telah ditetapkan oleh undang-Undang. Hal tersebut disebutkan oleh Roscou Pound sebagai perbedaan antara *law in book* dan *law in action* yang mencakup persoalan-persoalan di antaranya: Apakah hukum didalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola

³⁴ Padmo Wahajono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm 17.

³⁵ Andi Matalata, *Kedudukan POLRI yang Mandiri dalam Struktur Pemerintahan, Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian POLRI*, Bandung, 1-4 Agustus 1998, hlm 8.

³⁶ Sirbinstone churchil, 2002, dalam muladi, *peranan administrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu*, makalah pada seminar nasional senat Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm 4.

tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya; Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.

Penegakan hukum pada dasarnya bagaimana negara bisa menjamin atau memberikan ketentruman kepada warga negara apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum pada hakekat nya adalah usaha atau upaya untuk mencapai keadilan. Sesuatu yang dilindungi dalam penegakan hukum adalah seluruh tatanan sosial kemasyarakatan disamping dalam kasus-kasus tertentu menyangkut urusan yang sangat pribadi dari warga negara.

Penegakan hukum akan tercapai apabila dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi asas ini,tujuan penegakan hukum yaitu mencapai kebenaran dan keadilan tidaka akan tercapai. Soerjono Soekanto menjelaskan factor-faktor yang memepengaruhi penegakan hukum, yaitu undang-undang, factor penegak hukum, factor sarana dan prasarana, factor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Pencapaian keadilan harus berlaku disemua bidang hukum. Dalam teori dan praktek selama ini terdapat pemilihan antara kebenaran formal dan kebenaran materil. Di bidang hukum pidana penegakan hukum diarahkan kepada pencapaian kebenaran materil sedangkan dalam bidang hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu kebutuhan akan pengadilan masih tetap ada dan relevan walaupun ada anggapan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang pengadilan ada kalanya dianggap perpanjangan tangan kekuasaan, bahkan di beberapa negara pengadilan

dianggap tidak bersih sehingga putusan-putusannya dianggap telah memihak dan mendatangkan ketidakadilan.³⁷

Disamping untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, pengadilan juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Fungsi pengadilan itu dijabarkan sebagai berikut: Sebagai katip penekan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat (*prevensi general*); Sebagai benteng terakhir atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan; Sebagai pelaksana penegakan hukum yang biasa disebut *judiciary as the upholders of the rule of law*. Sebagai benteng terakhir pencari keadilan peran pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan semakin dituntut. Melalui putusan-putusan pengadilan inilah dapat dilihat apakah putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau malah berpihak pada kepentingan-kepentingan yang lebih besar baik dari sudut ekonomi, politik dan kekuasaan. Kritik yang sering terjadi adalah pengadilan bertindak sebagai pembela *the have* dan *the power* dari pada membela *the have not* dan *the powerless*.

Kritik seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara manapun seperti Amerika Serikat sering terjadi. Pengadilan dituding telah menghancurkan perekonomian nasional disebabkan oleh mahalnnya biaya peradilan. Tony Adam menulis *law has become a very big American business*³⁸. Selanjutnya Tony Adam menulis *that litigation cost may be actually be doing damage to the nation's economy*. Mahalnnya

³⁷Louis Joined, *United Nation Rapporteur an The Independence of judiciary*, idem hlm 4.

³⁸Erman Rajagukguk, "Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Mgister Hukum UII* Vol 2 No 4 Oktober 2000, hlm 1.

biaya pengadilan ini praktek administrasi peradilan yang buruk, juga disertai praktek korupsi, tanpa praktek korupsi proses peradilan akan memakan waktu yang sangat panjang.³⁹ *There is long wait for letigats to get trial*⁴⁰.

Kritik lain terhadap pengadilan adalah kurang responsifnya pengadilan terhadap kepentingan masyarakat. Hal seperti dikatakan juga oleh Tony Adam, *the court are extremely clogged up and are generally unresponsive to the needs of the public* selain itu putusan pengadfilan sering dianggap tidak fair, tidak tanggap melayani dan membela golongan yang lemah, jadi hukum linds orang yang miskin tetapi orang kaya mengatur hukum.

Menyelesaikan masalah, malahan membuat masalah baru, membingungkan juga tidak memberi kepastian hukum (*uncertainty*) dan tidak bisa di prediksi (*unpredictable*). Di samping itu ada disparitas dalam berbagai putusan walaupun perkaranya sama. Pada hal dalam suatu negara hukum, kepastian hukum merupakan jaminan atas penegakan asas *equality before the law*.⁴¹ Dalam suatu penegakan hukum semua harus dapat diprediksi jika mendapatkan kasus yang sama.

Penegakan asa *equality before the law* dalam penegakan hukum seyogyanya dapat melindungi orang miskin, karena selama ini apabila berhadapan dengan dengan orang miskin hukum dapat diterapkan dengan ketat dan tegas, pengadilan

³⁹*Law busines and society*, Third edition , Irwin, USA,1992, hlm 92, lihat juga Tm Lutfi Yazid, Penyelesaian melalui ADR, Jurnal Hukum Lingkungan Nomor 1 Tahun 1996, hlm 96.

⁴⁰Asas bahwa pengadilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya murah hanya merupakan bunyi undang-undang saja.

⁴¹ David Reitzel ,*Contemporary Busines law*,principle ad case, faurt edition , Mac Graw Hill, 1990, hlm 46

biasanya tertutup bagi si miskin (*curia pauperibus clausula est*). Keadilan biasanya selalu dapat diberi oleh si kaya sehingga bisa menguasai mekanisme berjalannya hukum, dan akibatnya hukum menindas si miskin. Oliver Gold Smith mengatakan *law grind the poor and the rich men rule the law*⁴². Hukum menggilas si miskin tetapi si kaya menguasai hukum.

Sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*), negara akan menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Krabe sebagaimana dikutip Usep Ranawijaya bahwa konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa hukum itu tersebut lahir dan bersumber dari kesadaran hukum masyarakat (rakyat), sehingga dengan demikian hukum tersebut memiliki wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*)⁴³.

Walaupun negara sebagai pencipta hukum, bukan berarti dia (negara) dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi tunduk pada hukum yang diciptakannya tersebut. Adanya argumentasi seperti ini mengakibatkan negara hanya berfungsi menciptakan hukum, dan melalui ciptaannya itulah diharapkan negara dapat menciptakan keamanan dan ketertiban. Dalam perkembangan selanjutnya konsep negara hukum dalam arti formil disebutkan bahwa negara tidak hanya sebagai pencipta hukum, melainkan juga sudah terlibat mengurus masalah kesejahteraan warga negaranya (*welfare state*).⁴⁴

⁴² S Tasrif, *Menegakkan Rule of Law* dibawah Orde Baru, Peradin, Jakarta, 1971, hlm 31.

⁴³ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, 1983, Ghlmia, Jakarta, hml181.

⁴⁴ *Ibid.*,

Pengertian negara hukum dalam arti materiil berarti bahwa negara hukum disamping mempertahankan dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Sehingga menjadikan negara tidak hanya sebagai penjaga malam saja, tetapi juga bertindak sebagai pelayan mesayarakat (*public service*).

Berdasarkan konsep negara hukum materiil ini dapat dilihat unsur terpenting sebagai suatu negara hukum, yakni: (1) adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan; (3) adanya legalitas terhadap pemerintahan; (4) adanya peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak; (5) terwujudnya kesejahteraan umum warga negara⁴⁵.

Prinsip-prinsip negara hukum menurut J.B.J.M. Ten Berge dalam Ridwan HR harus memuat beberapa syarat⁴⁶, yaitu: *pertama*, asas legalitas, merupakan pembatasan kebebasan warga negara dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-Undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, *kedua*, Perlindungan hak-hak asasi, *ketiga*, pemerintah terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar.

⁴⁵B. Hestu Cipta Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.14-15.

⁴⁶Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Grafindo, Jakarta, hlm 9-10.

Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah, *keempat*, pengawasan oleh hakim yang merdeka, superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Prinsip-prinsip negara hukum juga dapat dilihat pada pendapat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip negara hukum yaitu⁴⁷: *pertama*, pemerintah berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya, *kedua*, hak-hak asasi, terdapat hak-hak asasi yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah, *ketiga*, pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, *keempat*, pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Pernyataan ini tertuang di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada perubahan

⁴⁷ *Ibid*, hlm 11.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi Indonesia juga tetap dinyatakan sebagai suatu negara hukum⁴⁸.

Sesuai dengan teori negara hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum akan selalu menciptakan peraturan-peraturan dan menegakkan peraturan-peraturan tersebut demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan penegakan hukum, Friedman⁴⁹ mengatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: pertama, struktur hukum, kedua, substansi hukum, dan ketiga, budaya hukum.

Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, atau apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah yang digunakan. Aturan substansinya adalah menetapkan bagaimana orang-orang harus dan boleh berperilaku yang meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut.

Struktur hukum dapat diibaratkan sebuah mesin, sementara substansi hukum apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin tersebut. Struktur hukum memiliki pola, bentuk dan gaya yang dapat dijabarkan dalam bagan organisasi, bagaimana nantinya ilmu hukum berhubungan satu sama lain, sehingga nantinya berapa banyak hakim yang duduk di pengadilan mampu menerapkannya. Sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta bagaimana mesin tersebut dapat digunakan. Budaya hukum merupakan

⁴⁸ Lihat UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen.

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, 2001, *Law an Introduction Second Edition*, Penerjemah: Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 6-9

segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, "budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tatanan hukum yang ada mewujudkan keadilan. Budaya hukum yang dimaksud adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan dan pendapat umum. Dalam budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial termasuk di dalamnya sistem hukum"⁵⁰.

A. Pengertian Mediasi

Teori mediasi di sini adalah pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu konsep (mediasi). Sejalan pula dengan yang dikemukakan oleh M.Solly Lubis bahwa teori⁵¹ adalah suatu penjelasan secara rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskannya. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah.

Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

- 1) Menurut Laurence Boulle, *mediation is a decision making process in wich the parties are assisted by a*

⁵⁰F. Zainal Abbbbnidin, *Budaya Hukum Dalam Peradilan Di Indonesia*, 1997, No. 9 Vol 4, hlm 48

⁵¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 1994). Hlm. 80. Lihat juga W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*. (Jakarta: Grafindo Persada 1996) hm. 157.

*mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to wich of them can assent*⁵²

- 2) Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

B. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menekan biaya, Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara. Menang jadi arang kalah jadi abu untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.

Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik;

⁵² Laurence Boulle, 1996, *Mediation: Principle, process, practice* , Sydney: Butterworths,, hlm. 1

BAB 2

TAHAPAN-TAHAPAN MEDIASI

A. Syarat-syarat Mediator

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Persyaratan mediator antara lain,.

1. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
2. Kemampuan menunjukkan sifat empati.
3. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami
5. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
6. Disetujui oleh kedua belah pihak.
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
8. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
9. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
10. Fungsi Mediator
11. Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator,

yaitu :⁵³ Sebagai katalisator (*catalyst*), sebagai pendidik (*educator*), sebagai penerjemah(*translator*), sebagai narasumber (*resource person*), sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), sebagai agen relitas (*agent of reality*) dan sebagai kambing hitang (*scapegoaf*),

12. Kewenangan dan Tugas Mediator
13. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
 - a. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Sementara itu, tugas seorang mediator adalah Melakukan diagnosis konflik dan mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
 - b. Menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang saling menguntungkan.

B. Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu :

1. Tahap pramediasi;
2. Tahap pelaksanaan mediasi;
3. Tahap akhir mediasi.

⁵³*Ibid.* hlm. 95-96

Ad. 1. Tahap Pramediasi

Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain :

- Membangun kepercayaan diri;
- Menghubungi para pihak;
- Menggali dan memberikan informasi awal mediasi;
- Fokus pada masa depan;
- Mengoordinasikan pihak bertikai;
- Mewaspadaai perbedaan budaya;
- menentukan siapa yang hadir;
- Menentukan tujuan pertemuan;
- Kesepakatan waktu dan tempat;
- Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu;
- Membicarakan perselisihan mereka.⁵⁴

Ad. 2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain:

- Sambutan pendahuluan mediator;
- Presentasi dan pemaparan kisah para pihak;
- Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan;
- Berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati;
- Menciptakan opsi-opsi;
- Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan;


⁵⁴ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006). hlm. 63-67.

- Mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

Ad. 3. Tahap Akhir Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah dituangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

Skema Tahapan Mediasi



BAB 3

MODEL MEDIASI

A. Model-Model Mediasi

Lawrence Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*. *Settlement mediation* dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem *solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi pesengketa dan melaksanakan negosiasi sesuai kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal yang bersengketa secara kaku.⁵⁵ *Transformative mediation*, juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi.

Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara yang bersengketa melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.⁵⁶ *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan

⁵⁵Allan J. Stitt, 2004, *Mediation: A Practical Guide*. London: Routledge Cavendish, hlm. 2

⁵⁶Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, 2004, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*. USA: Willey. hlm. 41.

model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.⁵⁷

B. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi

1. Aspek perkara,⁵⁸ Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakangnya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradilan agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.⁵⁹ Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal.

⁵⁷Allan J. Stiitt, *Op.Cit.*, hlm. 2

⁵⁸Data mediasi tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2010

⁵⁹Soal kegagalan mediasi dalam perkara perceraian dikemukakan dan diakui oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiyana, bahwa perbandingan keberhasilan mediasi di beberapa negara dengan di Indonesia, apalagi dengan lingkungan PA, sangat “jomplang”. Di manapun, hati suami-isteri yang sudah pecah berantakan, apalagi sudah dibawa ke pengadilan, sudah saling membuka “borok”, akan sangat sulit untuk dapat didamaikan. (Lihat dalam www.badilag.net., “Ruang Mediasi Yang Refresentatif Perlu Disiapkan di Pengadilan Agama”.

Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL dan WIL, dan PHK ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.

2. Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit.

3. Aspek para pihak

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi.

4. Aspek *Advokat*

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.⁶⁰

⁶⁰ Nata Sasmita (Advokat di PA Bandung), Hasil wawancara : Bandung, 2 Juli 2010.

5. Tempat mediasi

Di tiga pengadilan agama yang diteliti, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Namun demikian, di peradilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasipun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi.

C. Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi

1. Aspek Mediator

Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan (*skill*) dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi.

2. Aspek Perkara

Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi, sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi acapkali gagal, tetapi tidak selalu perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal sebab adakalanya berhasil. Keberhasilan dan kegagalan suatu perkara lebih tepat dipandang sebagai pengalaman mediasi pada setiap pengadilan. Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara

yang diajukan ke pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

3. Aspek para pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

4. Aspek Sarana

Di Pengadilan perlu ruangan mediasi, hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Mediasi ini berbeda dengan bentuk penyelesaian pertikaian alternatif yang lain seperti negosiasi atau arbitrase, karena di dalam mediasi ini selain menghadirkan seorang penengah (mediator) yang netral, secara teori dibangun di atas beberapa landasan filosofis seperti *confidentiality* (kerahasiaan), *voluntariness* (kesukarelaan), *empowerment* (pemberdayaan), *neutrality* (kenetralan), dan *unique solution* (solusi yang unik). Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa itu mediasi

maka dalam tulisan singkat ini akan disampaikan dan dibahas poin-poin berikut: (1) pengertian mediasi dan mediator, (2) model-model mediasi, (3) prinsip-prinsip mediasi, (4) tahap-tahap mediasi, (5) teknik mediasi.⁶¹

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang berikai. Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan.

Salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

*Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.*⁶²

⁶¹ <http://wmc-ianws.com/artikel/16-mediiasi-pengantar-teori-dan-praktek>, David Spencer, Michael Brogan, 2006, hlm 3

⁶²David Spencer, Michael Brogan, 2006, *the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council*, hlm 9

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).

Secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (*training* dan *profesionalitas*), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah sendiri, mediator akan bertindak netral seperti seorang ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.

Beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator adalah: bersikap terbuka, mandiri, netral,

percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, mempunyai komitmen, *fleksibel*, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain dan bisa dipercaya oleh orang lain serta berorientasi pada pelayanan. Dengan kata lain, ketika membantu menyelesaikan konflik, seorang mediator/penengah harus:

- a. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain.
- b. Mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan.
- c. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan.
- d. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, *professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University* mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation*.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang bisa dimainkan oleh mediator adalah

menentukan *bottom lines* □ dari disputants dan secara persuasif mendorong disputants untuk sama-sama menurunkan posisi ke titik kompromi.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/ hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Sedangkan *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan

pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan⁶³.

Dalam mediasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelajar dan praktisi, yakni hal-hal yang dasar filosofis diadakannya mediasi. Ruth Charlton, sebagaimana dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan menyebutnya sebagai *the five basic philosophies of mediation*, yakni: *confidentiality, voluntariness, empowerment, neutrality, a unique solution*.

Prinsip pertama dari mediasi, sebagaimana dikemukakan oleh Charlton, adalah *confidentiality* (kerahasiaan), yaitu bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan disputants (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya di akhir sesi mediasi yang ia lakukan.

Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prakarsai apabila kasus tersebut dibawa

⁶³David Spencer, Michael Brogan, 2006, *Prinsip Mediasi*, hlm.101-103.

ke forum yang lain, seperti pengadilan. Masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka.

Prinsip kedua, *voluntariness* (kesukarelaan). Yakni masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) datang ke mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan bila datang ke tempat perundingan atas pilihan sendiri.

Prinsip ketiga, *empowerment* (pemberdayaan). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kemampuan dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal itu akan lebih mungkin bagi keduanya untuk menerimanya.

Prinsip keempat, *neutrality* (*netralitas*). Di dalam mediasi peran seorang meditor hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik disputans (pihak yang bertikai), sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang

memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, *a unique solution* (solusi yang unik). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

Dalam melakukan mediasi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu:

Tahap I:

Setuju untuk menengahi (*Agree to mediate*)

- a. Pada tahap ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah:
 - 1) Meraih dan menemukan kesadaran diri melalui pikiran, perasaan, dan harapan.
 - 2) Menentukan waktu yang tepat untuk membahas konflik dari pihak-pihak yang bertikai.
 - 3) Menciptakan suasana yang positif bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Tahap II:

Menghimpun sudut pandang (*Gather points of view*)

Pada tahap ini persiapan yang bisa yang harus dilakukan oleh mediator adalah:

- 1) Melakukan penuturan cerita (*story-telling*), dan membiarkan pihak-pihak yang sedang bertikai untuk menuturkan cerita tanpa diinterupsi.

- 2) Menggunakan ketrampilan berkomunikasi secara efektif.

Tahap III:

Memusatkan perhatian pada kebutuhan (*Focus on interest*)

Pada tahap ini persiapan yang bisa dilakukan oleh mediator adalah:

- 1) Menggali lebih dalam mengenai kebutuhan (*interest*) dari masing-masing pihak yang sedang bertikai dengan mengajak berdialog untuk menggali pokok permasalahan dan kebutuhan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara:
 - 2) Melihat apa yang ada di bawah batas posisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bertikai, dan setelah itu mediator mengklarifikasi pokok permasalahan tersebut, sehingga mediator dapat memahami situasinya dengan baik.
 - 3) Merangkum dengan baik permasalahan maupun kebutuhan dari masing-masing pihak yang sedang bertikai.

Tahap IV:

Menciptakan pilihan terbaik (*Create win-win options*)

Pada tahap ini mediator membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi bagi permasalahan dengan cara memberikan beberapa ide/gagasan (*brainstorm solutions*). Untuk mencapai hal tersebut mediator harus mampu mendapatkan ide-ide untuk solusi menang. Bersikap kreatif dan jangan menyalahkan ide-

ide yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bertikai selama proses penyampaian ide.

- 1) Melakukan evaluasi terhadap solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak yang bertikai untuk dipelajari lebih lanjut sehingga akan ditemukan solusi mana yang paling tepat untuk penyelesaian suatu konflik. Jika tidak ada solusi yang didapat maka mediator harus mengulangi lagi proses penyelesaian konflik dan mempelajari kembali langkah-langkah dari awal.
- 2) Memilih solusi yang disetujui oleh para pihak yang sedang berkonflik. Jika tidak ada solusi yang disepakati maka mediator harus meneruskan brainstorming, atau mengulangi langkah-langkah penyelesaian dari awal (hal ini bisa mungkin terjadi karena mediator belum sampai ke permasalahan yang sebenarnya).

Tahap V:

Mengevaluasi pilihan (*Evaluate options*)

Jika opsi telah ditemukan, maka mediator harus memeriksa kembali opsi tersebut untuk memastikan bahwa konflik tersebut benar-benar telah diselesaikan atau ditemukan penyelesaiannya.

Tahap VI:

Menciptakan kesepakatan (*Create an agreement*)

Pada tahap ini mediator harus mampu merumuskan solusi/resolusi dari suatu konflik dalam rumusan yang jelas dengan cara:

- 1) Membuat solusi dalam rumusan yang sejelas mungkin (mengenai siapa, apa)
- 2) Membicarakan kondisi Bagaimana jika. Mediator bisa meminta pihak-pihak yang bertikai untuk mengatakan apa yang akan lakukan jika tidak dapat memenuhi kesepakatan yang buat tersebut.
- 3) Mengakui keberhasilan pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai kesepakatan. Mediator harus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bertikai atas kesediaan bekerja sama melakukan semuanya.

5. Teknik Mediasi

Dalam kaitannya dengan teknik mediasi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari seorang mediator agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Beberapa hal tersebut di antaranya adalah bahwa seorang mediator perlu untuk bersikap *soler* □ dalam melakukan praktek mediasi diungkapkan oleh Soler adalah:

- a. *S (squarely)*. Seorang mediator ketika sedang duduk dan berbicara dengan pihak yang bertikai (*disputans*), janganlah sambil berdiri, tetapi sebaiknya tetaplh dalam posisi duduk agar bisa berhadapan langsung dengan pihak yang berkonflik ketika sedang berbicara.
- b. *O (open stance)*. Agar selalu terlihat memperhatikan kepada pihak yang bertikai (*disputants*) dan tidak menunjukkan sikap acuh, sebaiknya mediator jangan pernah menyilangkan tangannya di dada, tetapi lebih baik tangan tetap di bawah.
- c. *L (lean forward)*. Ketika sedang bicara dengan pihak yang bertikai (*disputants*), mediator sebaiknya sedikit

membungkukkan badannya ke arah pembicara agar terlihat bahwa mediator memberikan perhatian penuh.

- d. E (*eye contact*). Dalam melakukan tugasnya mediator harus melakukan kontak mata dengan pihak yang bertikai (*disputants*). Hal ini penting sebagai bagian dari bahasa tubuh, sebagai tanda bahwa mediator memperhatikan pembicaraan mereka.
- e. R (*relax*). Mediator harus senantiasa bersikap rileks dan santai serta tidak perlu tegang sehingga akan memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Selain bersikap SOLER seorang mediator perlu memperhatikan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menjalankan proses mediasi. Langkah-langkah tersebut bisa digambarkan secara berurutan sebagai berikut: perkenalan, penuturan cerita, mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan, menyelesaikan masalah, merancang kesepakatan dengan cara :

1) Perkenalan

- a) Mediator memperkenalkan diri. Pada langkah pertama ini mediator memberi salam pembuka kepada pihak-pihak yang sedang bertikai serta memperkenalkan identitas dirinya.
- b) Mediator memberitahukan perannya. Mediator menjelaskan kepada pihak-pihak yang sedang bertikai bahwa ia (mediator) tidak memerankan dirinya sebagai seorang hakim, ia tidak memihak atau memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Mediator juga harus memberitahukan kepada pihak-pihak yang sedang bertikai bahwa tugasnya adalah membantu untuk mencapai

kesepakatan penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.

- c) Mediator memberitahukan apa yang akan dilakukan. Mediator memberitahukan kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai bahwa mempunyai kesempatan yang sama untuk menuturkan cerita mereka. Mediator akan mengajukan pertanyaan dan rangkuman untuk memastikan bahwa mediator benar-benar telah memahami permasalahan yang diutarakan oleh pihak-pihak yang sedang bertikai, untuk selanjutnya mediator mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang penting bagi pihak yang bertikai. Mediator memberitahukan kepada pihak yang bertikai bahwa ia akan membantu mengembangkan beberapa opsi. Dan bila dianggap perlu mediator mengadakan pertemuan kaukus dengan pihak yang bertikai untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mediator memberitahukan kepada pihak yang sedang bertikai bahwa ia (mediator) akan menemui secara bersama-sama namun ada juga sesi yang lain dimana mediator akan menemui secara terpisah dan sendiri-sendiri.
- d) Mediator memberitahukan aturan dasar. Mediator memberitahukan kepada pihak-pihak yang bertikai tiga aturan dasar yang harus dipatuhi oleh ketika proses mediasi sedang berlangsung. Aturan dasar tersebut yaitu:
- (1) Tidak memotong pembicaraan lawan bicara.

(2) Menghindari serangan pribadi untuk menjaga agar suasana tetap damai.

(3) Setuju untuk berusaha menemukan jalan keluar dan menyelesaikan masalah.

Setelah selesai menginformasikan aturan dasar tersebut mediator menanyakan kepada masing-masing pihak dengan menyebut namanya apakah setuju untuk mengikuti aturan tersebut.

- e. Menginformasikan kerahasiaan dan pertanyaan. Mediator menjelaskan kepada pihak yang sedang bertikai bahwa ia (mediator) akan menjaga semua kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang sedang bertikai dan akan menghancurkan semua catatan tersebut pada akhir mediasi. Tetapi meskipun demikian ada pengecualian terhadap masalah kerahasiaan, seperti misalnya semua pembicaraan yang menyangkut masalah kekerasan terhadap anak, narkoba, pelanggaran atau ancaman yang membahayakan masa depan. Dalam hal ini mediator dapat menambahkan atau mengutip peraturan negara/sekolah terhadap pelanggaran serius sebagai pengecualian. Kemudian mediator jangan lupa untuk menanyakan apakah (pihak yang sedang bertikai) mempunyai pertanyaan tentang proses mediasi ini.
- f. Menginformasikan keikutsertaan secara sukarela. Mediator menjelaskan kepada pihak-pihak yang sedang bertikai bahwa keikutsertaan dan kehadiran dalam proses mediasi ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari manapun. Kemudian mediator

menanyakan kepada apakah ingin melanjutkan proses mediasi ini.

2) Penuturan cerita (*story-telling*)

Ketika pihak-pihak yang bertikai (*disputants*) menuturkan cerita menurut versinya masing-masing mediator harus mendengarkan dengan seksama. Pada saat yang sama mediator menciptakan kepercayaan dan bersiap mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dari kedua belah pihak. Pada langkah ini mediator dapat melakukan beberapa hal seperti:

- a. Menanyakan kepada kedua belah pihak, mana yang ingin memulai berbicara terlebih dahulu atau pilih salah satu dari untuk mengawali berbicara atau bercerita.
- b. Menggunakan ketrampilan mendengarkan secara aktif untuk menunjukkan bahwa mediator benar-benar memahami apa yang diceritakan oleh masing-masing pihak yang sedang bertikai (*disputans*), dan setelah itu jangan lupa untuk menceritakan kembali baik isi maupun perasaan mereka. Ketrampilan mendengarkan secara aktif juga dapat membantu pihak yang sedang bertikai (*disputans*) untuk mendengar dan memahami dengan baik apa yang diceritakan oleh masing-masing pihak.
- c. Memberlakukan aturan dasar kepada *disputants* seperti tidak boleh memotong pembicaraan, memanggil nama lawannya, dan lain-lain.
- d. Mengubah bahasa negatif menjadi bahasa yang netral dan positif, contoh: Bahasa semula yang digunakan oleh *disputants*, saya tidak ingin melihat

wajahnya lagi□ diubah oleh mediator menjadi bahasa yang netral menjadi, anda merasa bahwa sangat sulit bagi kalian berdua untuk berdekatan satu sama lain.

- e. Mengajukan pertanyaan terbuka untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai fakta dan mengenai bagaimana perasaan orang tersebut, contoh: Pertanyaan tertutup, apakah mediator memanggil nama anda ketika anda menghampirinya? dapat diubah oleh mediator menjadi pertanyaan terbuka, dapatkah anda menceritakan lebih jauh apa yang terjadi ketika anda menghampirinya? Ketika menanyakan perasaan, dapat dirumuskan misalnya, bagaimana perasaan anda karena hal itu?
- f. Merangkum cerita dengan menggunakan gaya bahasa yang netral dan positif. Merangkum cerita menunjukkan bahwa mediator telah mendengarkan cerita dan memberikan perhatian penuh kepada masing-masing pihak yang sedang bertikai (*disputans*). Hal ini dapat membantu memastikan bahwa mediator telah memahami secara benar apa yang diceritakan oleh masing-masing pihak (*disputants*). Jika memungkinkan, garis bawah hal-hal yang umum di antara masing-masing pihak (*disputants*).
- g. Mediator memutuskan apakah perlu mengadakan diskusi atau tidak sebelum beralih ke pokok permasalahan atau kebutuhan. Jika perlu mediator mengadakan pertemuan kaukus agar mediator dapat mengecek satu sama lain sebelum ke pokok

permasalahan dan kebutuhan. Dalam pertemuan tersebut mediator dapat mulai mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dan memutuskan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.

Berikut adalah daftar beberapa pertanyaan penting yang sangat membantu bagi mediator pada fase penuturan cerita:

- a. Ketika memulai *storytelling*: Apa yang membuat anda datang ke mediasi hari ini? Dapatkah anda menceritakan kepada kami tentang keadaan yang membuat anda datang hari ini?
- b. Riwayat permasalahan: Dapatkah anda menceritakan kepada kami tentang penyebab masalah anda saat ini? Apakah anda berdua pernah memiliki masalah sebelumnya?
- c. Riwayat hubungan: Dapatkah anda menceritakan kepada kami mengenai hubungan masa lalu anda? Apa, jika ada, yang telah berubah diantara anda berdua? Menurut anda, apa yang memicu terjadinya perubahan tersebut?
- d. Orang lain: Apakah ada orang lain yang menyebabkan terjadinya masalah diantara anda berdua? Siapa lagi yang menginginkan masalah ini terus berlanjut?
- e. Perasaan: Bagaimana perasaan anda ketika mengatakan atau melakukan hal itu? Apa yang mungkin telah membuat anda merasa demikian? Bagaimana perasaan anda sekarang?
- f. Maksud: Apa yang ada dalam pikiran anda ketika anda mengatakan atau melakukan hal itu?

- g. Asumsi mengenai maksud orang lain: Apa menurut anda yang ada di dalam pikirannya ketika ia mengatakan atau melakukan hal itu?
- h. Mengecek asumsi dengan orang lain: Anda mendengar si B mengatakan apa yang dikira ada di dalam pikiran anda ketika anda mengatakan atau melakukan hal itu. Apakah hal itu cocok dengan apa yang ada di dalam pikiran anda?
- i. Kabar burung: Kabar burung apa yang anda dengar? Adakah cara unruk mengklarifikasi penyebab kabar burung tersebut? Apakah kabar burung tersebut sesuai dengan apa yang baru saja anda dengar?
- j. Kesalahpahaman: Adakah kemungkinan terjadi suatu kesalahpahaman diantara kalian berdua? Menurut kalian berdua, apa yang menyebabkan kesalahpahaman tersebut? Menurut anda, bagaimana kami dapat menjernihkan kesalahpahaman ini?
- k. Hubungan di masa datang: Apa yang kalian inginkan terjadi diantara kalian berdua? Bagaimana anda melihat hubungan (persahabatan) anda di masa yang akan datang?

Pengertian Mediasi Yang dimaksud dengan teori mediasi di sini adalah pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu konsep (mediasi). Sejalan pula dengan yang dikemukakan oleh M.Solly Lubis bahwa teori adalah suatu penjelasan secara rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskannya.⁶⁴

⁶⁴M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 80. Lihat juga W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

- a. Menurut Laurence Boulle, *mediation is a decision making process in wich the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to wich of them can assent*,⁶⁵
- b. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

Tujuan dan Manfaat Mediasi,

- a. Mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menekan biaya;
- b. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara. Menang jadi arang kalah jadi abu.
- c. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.

Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum. Jakarta: Grafindo Persada 1996 hlm. 157.

⁶⁵Laurence Boulle, 1996, *Mediation: Principle, Process, Practice*, Sydney: Butterworths, hlm.112

- d. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
- e. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.
- f. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi;
- g. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*).
- h. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

Tahap-Tahap Mediasi Setuju untuk menengahi (*Agree to mediate*), menghimpun sudut pandang (*Gather points of view*), memusatkan perhatian pada kebutuhan (*Focus on interest*), menciptakan pilihan terbaik (*Create win-win options*), mengevaluasi pilihan (*Evaluate options*), dan menciptakan kesepakatan (*Create an agreement*).

Model-model Mediasi Lawrence Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*. *Settlement mediation* dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal secara kaku.⁶⁶ *Transformative mediation*, juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.⁶⁷

Evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.⁶⁸

Proses Mediasi Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya,

⁶⁶Allan J. Stitt, 2004, *Mediation: A Practical Guide*. London: Routledge Cavendish, hlm.2

⁶⁷Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, 2004, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*. USA: Willey, hlm. 41.

⁶⁸Allan J. Stitt, *Op.Cit.*, hlm. 2

menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.⁶⁹

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

Tahap Akhir Hasil Mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

Pengertian dan Syarat-syarat Mediator Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Persyaratan mediator antara lain;

a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.

⁶⁹ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, 2006, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 63-67.

- b. Kemampuan menunjukkan sifat empati.
- c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
- d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami
- e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
- f. Disetujui oleh kedua belah pihak.
- g. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- h. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- i. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

Fungsi Mediator Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yaitu:⁷⁰ Sebagai katalisator (*catalyst*), sebagai pendidik (*educator*), sebagai penerjemah (*translator*), sebagai narasumber (*resource person*), sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), sebagai agen relitas (*agent of reality*) dan sebagai kambing hitam (*scapegoaf*), Kewenangan dan Tugas Mediator

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Sementara itu, tugas seorang mediator adalah :

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 95-96

- a. Melakukan diagnosis konflik dan mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
- b. Menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- c. Mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
- d. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.
- e. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang saling menguntungkan.

Pengaturan Mediasi di Pengadilan Agama Latar belakang mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan .

Mahkamah Agung (Perma), didasari atas beberapa alasan, yaitu:⁷¹

- a. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.

⁷¹Anonimus. Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008 hlm. 7-12 16 2. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. 3. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 4. Perma No. 2 tahun 2003 5. Perma Nomro 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
- c. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
- d. *Institusionalisasi* proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
- e. *Trend* penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia.

Landasan Yuridis Mediasi 1. HIR pasal 130 (=Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv). Landasan Sosiologis Mediasi Landasan sosiologis mediasi merupakan pertimbangan sosial lahirnya peraturan mengenai mediasi di pengadilan agama. Pertimbangan sosiologis itu berupa fakta-fakta dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia di dalam menyelesaikan sengketa. Beberapa bukti diantaranya:

- a. Di pedalaman Kalimantan, Hudson dalam tulisannya yang berjudul *Padju Epat* mengemukakan bahwa banyak sengketa yang diselesaikan oleh para tua-tua adat saja.
- b. Di daerah Toraja disekitar Ranrepao dan Ma'kele ada sebuah Dewan yang bernama Dewan hadat dan merupakan lembaga adat asli toraja, sejak dulu telah berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.
- c. Di Minangkabau, dikenal Kerapatan Nagari yang dikepali oleh Wali Nagari. Dalam Kerapatan

Nagari yang bertindak sebagai badan pencegah adalah hakim perdamaian dalam sengketa.

- d. Dikalangan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok ada puladi kenal suatu lembaga penyelesaian sengketa yang diberinama Begundem.

BAB 4

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

A. Pengantar Permasalahan

Dalam hal proses perdamaian berlangsung ketika perkara telah sampai pada proses persidangan di pengadilan, maka dokumen perdamaian dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai bahan pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana. Selanjutnya, telah tercapainya perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban yang dibuktikan dengan adanya dokumen perdamaian dalam berkas perkara, oleh hakim akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini, perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban dipandang sebagai hal-hal yang meringankan pidana.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakandalam penanganan KDRT karena penangannya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakan formulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jenis kekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak- baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada didalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya.

Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak harus mengikuti kehendak orang tuanya. Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat.

Masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim. Ketidak laziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan.

Demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya.sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau persepsipersepsi

sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, Disertai dengan penyerahan, perjanjian atau menahan suatu barang yang mana untuk mengakhiri suatu permasalahan yang sedang diperkarakan atau untuk mencegah adanya suatu perkara dan perjanjian tersebut jika dibuat tidak secara tertulis, maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (*probem solving*) yang sama-sama menguntungkan diantara para pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan.⁷² Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan.

Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan. Sejak Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Ketua-Ketua Pengadilan Tingkat

⁷² Susanti Adi Nugroho· 2019, Manfaat mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, hlm Kencana, Jakarta, hlm 193

Banding tahun 2001 yang lalu, Ketua Mahkamah Agung secara sungguh-sungguh menginginkan agar pranata perdamaian atau penggunaan pranata alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih intensif. Praktek memberi kesempatan untuk berdamai sekedar memenuhi formalitas beracara harus ditinggalkan. Hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.⁷³

Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menanggulangi penumpukan perkara serta layanan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi ke dalam proses peradilan atau litigasi, yakni dalam rangka untuk mencapai perdamaian, maka digunakanlah proses mediasi ini, yang dalam prakteknya pelaksanaan mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008 mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berguna untuk optimalisasi tujuan mediasi serta peran hakim mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa atau perkara.

Dalam Pasal 1 ayat 3, 6 dan 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan; 1. Ayat 3, "Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata" . Ayat (6), "Mediator adalah pihak netral yang

⁷³H. Amran Suadi, 2018, Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah : Penemuan dan kaidah hukum. *Prenanda media Group Jakarta*, hlm. 41

⁷⁴ Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", dalam <http://www.badilag.net> (24 April 2015). Diakses tanggal 16 April 2020. Pukul 17.00 Wib.

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian". Ayat (7), "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam rangka bertujuan untuk memberikan akses memperoleh keadilan serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat serta biaya ringan.⁷⁵

Untuk saat ini masih di Indonesia pada umumnya pendayagunaan dan mengoptimalkan peran hakim yang dianggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, dalam melaksanakan hukum acara peradilan agama, sebelum majelis hakim memutus perkara tersebut, maka setelah dikeluarkannya Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua hakim majelis yang mengadili perkara tersebut harus menunjuk hakim lain sebagai mediator atau disebut juga dengan hakim mediator.

Hakim majelis maupun hakim mediator mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai, hal ini berdasarkan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tentang

⁷⁵ Lihat Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perkawinan Pasal 31 jo. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82. Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan.⁷⁶ Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta menjiwai karakter kedua belah pihak yang sedang berperkara, peran mediator ini hanya bersifat imparisial atau penengah pada semua pihak, dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik.

Tujuan mediasi penal bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Karena itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini.

Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung pada 31 Juli 2008, dalam kurun waktu hingga tahun 2015 ini, Pengadilan Agama Kabupaten Lubuk Pakam dalam menangani perkara perceraian lebih mengaktifkan peran hakim untuk menjadi mediator.

Menurut amanat dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 8

⁷⁶Efi Sofiah, 2004, "*Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*", dalam Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm.123.

dijelaskan mengenai kriteria yang bisa menjadi mediator adalah hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, hakim majelis pemeriksa perkara, gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Akan tetapi dalam praktek di persidangan selama ini, yang menjadi mediator adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis yang menangani perkara.

Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, namun pada kenyataannya bahwa tidak semua keinginan dari keluarga tersebut dapat tercapai,hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya

pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi biasa juga disebut sebagai kekerasan domestic (*domestic violence*) merupakan suatu berbagai ragam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁷⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga atau masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri).

Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis *gender*. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain.

⁷⁷Selly Feranie, kupas tuntas kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga/ *domestic violence*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian nomor 014/DP2M/II/2006 tanggal : 01 Februari 2006

Konsep *gender*⁷⁸ merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural, selain itu terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga⁷⁹.

Berdasarkan hasil *observasi* dalam wawancara kepada pejabat terkait di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditemukan kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena justru istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang

⁷⁸ Mansour Fakih, 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 18

⁷⁹Nurma, Pemicu Kekerasan Dalam Rumah tangga, <http://www.cede.or.id/index.php> Diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah *domestik* menjadi kekerasan di ranah publik⁸⁰.

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan, akibat masih kuatnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang layak dikorbankan dan dipandang sebatas alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam.

Di sisi lain, kalangan feminis juga memandang bahwa produk-produk hukum yang ada semisal KUHP dan rancangan perubahannya, UU Perkawinan dan rancangan amandemennya, Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, dan lain-lain-sejak awal memang tidak dirancang untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, melainkan hanya untuk memihak dan melindungi nilai-nilai moralitas dan

⁸⁰Wendell H. Oswalt dalam bukunya *Understanding Our Culture*, menolak argumen itu, kekerasan katanya adalah *learned behavior*, *tingkah laku yang diperoleh karena belajar*. *publishing year 2002, publishing please jakarta, colation 147, hlm 15.*

positivisme saja.

Sebagai contoh, sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT ketentuan hukum yang ada masih memasukkan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kasus perkosaan, perdagangan perempuan, dan kasus pornografisme sebagai persoalan kesusilaan, bukan dalam kerangka melindungi integritas tubuh perempuan yang justru sering menjadi korban. Implikasinya, selain memunculkan rasa ketidakadilan dalam hukum, kondisi ini juga tak jarang malah menempatkan perempuan yang menjadi korban sebagai pelaku kejahatan atau memberinya celah untuk mengalami kekerasan berlipat ganda.

Wajar jika pada tataran tertentu, hukum-hukum tersebut justru dianggap sebagai pengukuh marjinalisasi perempuan, yang meniscayakan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, terus berlangsung tanpa bisa 'tersentuh' oleh hukum.

Fakta-fakta inilah yang menginspirasi kalangan feminis sehingga merasa perlu melakukan pembaruan institusional dan hukum yang lebih memihak kepada perempuan melalui langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Pembaruan institusional yang maksud adalah upaya-upaya mengubah pola budaya yang merendahkan perempuan, termasuk melalui kurikulum pendidikan, seraya menutup peluang penggunaan tradisi, norma, dan tafsiran agama untuk menghindari kewajiban memberantasnya.

Adapun pembaruan hukum diarahkan untuk menciptakan jaminan perlindungan, pencegahan, dan pemberantasan kasus-kasus kekerasan melalui legalisasi produk hukum yang lebih berperspektif jender. Dalam hal ini, upaya strategis yang pertama kali lakukan adalah

mendesak Pemerintah untuk membentuk sebuah komisi nasional yang bertugas memonitor tindakan pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini membuahkan hasil dengan keluarnya Kepres No. 181 tahun 1998 mengenai dibentuknya Komisi Nasional tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Selanjutnya, Komnas bersama Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) lain menyusun berbagai rencana aksi nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT. Di antaranya adalah melalui penyusunan undang-undang terkait dengan isu-isu tersebut sekaligus melalui pemberian advokasi panjang dan berbagai kampanye untuk mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Hasilnya, salah satunya, adalah digolkannya RUU KDRT menjadi Undang- Undang⁸¹.

Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga menjadi urusan publik yang diatur melalui

⁸¹ Untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Harus diakui, kemunculan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disambut dengan beragam respon, baik *pro* maupun *kontra*. Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang.

Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya sedang diuji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial⁸².

Sebagai pertimbangan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian sengketa keluarga yang terjadi akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga untuk menjunjung penyelamatan atas hak-hak asasi manusia dan mengefektifkan penyelesaian hukum dalam proses hukum yang harus ditempuh sebagai berikut : untuk mempertahankan Rumah tangga, untuk mengurangi kepadatan ruang tahanan, Untuk menghambat penularan Covid-19, Untuk menjaga mental moral dan ekonomi keluarga bermasalah serta untuk efisiensi keuangan, aparat penegak hukum dan fasilitas negara. Kasus kdrt terjadi diseluruh negara negara di dunia tetapi dengan berlakunya hukum dimasing masing negara berbeda maka cara

⁸²Sulistyowati Irianto, 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor, hlm. 313

penyelesaian kasus tindakan kekerasan KDRT ini pasti berbeda.

Dengan menggunakan alur fikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender⁸³ merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab:

Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami).

Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga⁸⁴. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar

⁸³Mansour Fakih, 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm 8

⁸⁴Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, hlm. 50

dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya.

Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*). Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebuah undangundang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bisa jadi peningkatan angka KDRT ini karena sosialisasi UU PKDRT yang baik sehingga banyak masyarakat yang semula tidak melaporkan kejadian berubah menjadi melaporkan kejadian itu, hingga peristiwa yang

terungkap juga meningkat. Dengan disahkannya UU PKDRT sebenarnya sedang diuji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound Ringkasan eksekutif catatan akhir tahun 10 tahun reformasi sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial. Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian KDRT ini.

Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan kosekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak. Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain.

Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis. Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang anggap lama dan tidak efisien. Selama ini masyarakat terutama korban KDRT tidak melaporkan apa yang menimpa karena anggapan bahwa proses hukum yang akan lewati rumit dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan harapan.

Namun kalau melihat hasil penjatuhan hukuman dengan penyelesaian secara pidana penulis justru berpendapat hal ini hanya akan menghancurkan dari kondisi yang diharapkan dan berakhir dengan perceraian, untuk

menjaga agar keluarga yang bersangkutan utuh kembali maka penyelesaian Pidana KDRT dapat dilaksanakan dengan mediasi penal dan dibentuk suatu institusi pemerintah khusus yang bertugas menanganinya di bawah lembaga yang tepat.

Dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan negara negara di dunia terjadi peningkatan secara signifikan dan sangat rentan terhadap penyelesaian persengketaan tersebut karena wabah penyakit virus asal China ini tidak bisa dilaksanakan secara berkumpul dan harus melalui Model *physical distancing*, dan *social distancing*. Atas pertimbangan tersebut untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan KDRT demi kemanusiaan secara efektif terkait penerapan penegakan hukum juga harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga melalui media penal di pandang penting untuk menciptakan keadilan.

Dengan kondisi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia maka untuk melihat realisasi kasus KDRT dan penerapan mediasi penal dan upaya penyelesaian masalah KDRT tersebut dilaksanakan penelitian di pengadilan agama kabupaten Deliserdang Sumatra Utara dan monitor di Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia yang telah membuat sebuah lembaga mediasi. Namun tidak kalah penting untuk melihat perkembangan sengketa KDRT dan penyelesaian secara mediasi penal di beberapa dunia maka akan diuraikan secara terbatas pendekatan penyelesaian sengketa KDRT di negara lain selain Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Penanganan Permasalahan KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Penanganan Permasalahan KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang .

Manfaat Penelitian

Dalam Penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Dari segi teoritis, penulisan buku hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum multidisplin yang berperan dalam penyelesaian kasus KDRT ini yaitu : Asas-Asas Hukum Perdata, Asas-Asas Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Dan Asas Asas Hukum Islam.
2. Dari sisi praktis, seyogyanya asas proporsionalitas yang menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktek, artinya para penegak hukum memberikan pertimbangan di dalam pelaksanaan kasus KDRT ini dengan memperhatikan asas-asas hukum dari aspek perdata, aspek hukum pidana, aspek hukum administrasi negara dan aspek hukum islam.

B. Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan

Teori adalah merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah merupakan

kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui⁸⁵.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus di uji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hokum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi social sangat ditentukan oleh teori.”⁸⁶

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proporsi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁸⁷

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini:

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan

⁸⁵M.Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 78

⁸⁶Soerjono Soekanto, 2016 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 6

⁸⁷Lexy J Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

Satjipto Raharjo (2000:175-183) menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983:3) adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo (2007:142-143) berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*).

Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Sudikno Mertokusumo (2005:160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno (2008:42) pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Andi Hamzah (2005:48-49) mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif,

kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Handhaving meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif. Koesnadi Hardjasoemantri (2000:375) mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri (2000:375-376) mengatakan bahwa : Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri (2000: 376) bahwa : Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya”.

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri (2000 :376) mengatakan bahwa : Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar

beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

2. Teori Keadilan

Pengertian Keadilan Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸⁹

⁸⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 86.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁹⁰

3. Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 87

Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁹¹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁹²

- b. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan

⁹¹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum* Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

⁹² *Ibid*, hlm. 242.

yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum.

Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

a. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁹³

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan

⁹³ Ibid, hlm. 246-247

rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- 2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁹⁴

- a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of*

⁹⁴ Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

b. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji.

Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak

pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁹⁵

c. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Roscoe Pound melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Pound sendiri mengatakan, bahwa Roscoe Pound sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.

d. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.⁹⁶

⁹⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

⁹⁶*Ibid*,

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam menyusun buku hasil penelitian ini adalah :

1. *Library Research* (kepuustakaan) yaitu dengan cara melalui buku buku hukum, buku buku umum maupun agama, dan dari berbagai peraturan perundang -undangan , makalah dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan.
2. *Experinced Research*, yang mencakup observasi, field, dan lain -lain dan kasus -kasus KDRT yang ada di beberapa daerah di Sumatra Utara,Indonesia maupun di negara-negara yang ada di dunia.

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

1. Deskriptif, pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan terkait sejarah, mengutip dan menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dalam uraian umum.
2. Komparatif, pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam.
3. Deduktif dan Induktif adalah di dalam deduktif ini tolah ukurnya adalah peraturan perundang-undangan, syariat hukum dan filsafat hukum, sedangkan induktif adalah dalam Menyusun logika untuk mengambil kesimpulan umum.
4. Problem solving atau pemecahan masalah, dalam hal ini bila ditemukan sesuatu masalah, penulis identifikasikan , analisis kemudian diacarikan alternatif pemecahannya.

D. Penanganan Permasalahan Didalam Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) di PN Lubuk Pakam

1. Permasalahan KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang.

Hakikat penyelesaian perkara KDRT bersifat multidimensional, karena dapat bersifat pidana dan perdata. Penyelesaian yang bersifat pidana, walaupun telah dilakukan hukuman bagi pelakunya, ternyata relatif tidak mencapai keadilan bagi korban, karena menimbulkan permasalahan tersendiri. Dari titik tolak ini, maka solusi yang ditawarkan oleh penulis buku adalah adanya suatu media di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan *restorative justice*.

Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* adalah dialog, yang dalam kalangan masyarakat Indonesia dikenal sebagai “musyawarah mufakat”. Oleh penulis buku, dimensi ini diakomodasi dalam perkara KDRT dengan dialog antara pelaku/keluarga pelaku, korban/keluarga korban, masyarakat, penegak hukum, dan sebagainya. “Meskipun Hukum Acara Pidana maupun Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, lebih baik apabila dilakukan modifikasi bentuk penyelesaian perkara dengan mekanisme *restorative justice* ke dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dengan terlebih dahulu menentukan model yang sesuai bagi perkara kekerasan dalam rumah tangga, yaitu model *systemic*.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menyelesaikan masalah KDRT menempuh mekanisme

restorative justice yaitu musyawarah Korban dan Pelaku karena disadari bahwa permasalahan ini adalah masalah keluarga yang tetap dijaga sebagai rasa hormat karena martabatnya. Mekanisme ini ditempuh dalam upaya ter ringan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Walaupun tindak kekerasan ini sebagai tindak kejahatan pidana dan dalam hukum pidana tidak ada permasalahan pidana penyelesaiannya secara perdata.

Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara normatif sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan lebih banyak melalui ketentuan KUHP sebagai *lex generalis*. Melihat kenyataan demikian, bisa dimengerti apabila penyelesaian perkara KDRT hanya bersifat parsial, tidak secara menyeluruh dan tuntas ditangani. Hal ini tidak dapat menyentuh penyelesaian permasalahan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi ini lebih mengedepankan “*win-win solution*”, pemulihan hubungan baik antara korban dan pelaku serta berdimensi pada keadilan.

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka perlu dikaji mengenai beberapa hal, pertama dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan Mediasi Penal untuk penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap Istri. Kedua pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Pengadilan negeri Lubuk Pakam dalam menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan rumah tangga (KDRT) sudah sesuai dengan aturan Undang – Undang yang berlaku, Namun penulis mempunyai pandangan lain dalam menyelesaikan masalah tindak kekerasan dalam Rumah Tangga dalam persepsi Hak Asasi Manusia yaitu penyelesaian tindak pidana Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan Mediasi penal di Kepolisian setempat alasannya, berdasarkan kondisi nyata bahwa jika penyelesaian di pengadilan negeri dengan dilaksanakan dengan penyelesaian pidana maka akhir dari keluarga yang bersangkutan akan melaksanakan cerai di Pengadilan Agama seperti yang dilaksanakan di Pengadilan Lubuk Pakam.

- a. Data kekerasan Dalam Rumah tangga dan cerai di peradilan agama se Indonesia pada tahun 2015. Data yang diperoleh dari peradilan agama se Indonesia 97% perempuan yang menjadi korban KDRT lantas mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, dan lebih banyak perempuan yang berinisiatif berperkara di pengadilan agama dari pada laki-laki. Pada 2013 jumlah tindak Kekerasan KDRT 342.99 orang, gugat cerai berjumlah dari jumlah 9.999 orang atau 70%, sedangkan permohonan talak hanya 333.000 orang atau 30%.⁹⁷ Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian Tindak Kekerasan KDRT melalui pengadilan agama akan berdampak pada kebanyakan cerai. Hal ini menjadikan analisa penulis untuk memperkuat penal

⁹⁷<http://pa-lubukpakam.net/arsip-berita/380-konsideran-kdrt.html>3v0- diakses 10 Mei 2020

proses mediasi penal sebagai terobosan dalam menyelesaikan masalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.⁹⁸

- b. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga memerlukan perhatian khusus, mengingat sebagian besar permasalahan sosial bersumber dari permasalahan dalam keluarga. Namun demikian, keluarga juga sering diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut. Hanya karena keluarga berada dalam keadaan bermasalah, maka keluarga menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut.

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁹⁹ secara normatif sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan lebih banyak melalui ketentuan KUHP sebagai *lex generalis*. Melihat kenyataan demikian, bisa dimengerti apabila penyelesaian perkara KDRT hanya bersifat parsial, tidak secara menyeluruh dan tuntas ditangani. Ia tidak dapat menyentuh penyelesaian permasalahan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

- c. Data Tindak Kekerasan KDRT Di Wilayah Polres Deliserdang dan menurut *Case Tracking System* (CTS) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Data Tentang

⁹⁸[http://izpirazone. Blokspot.com/2012-2013/kek](http://izpirazone.Blokspot.com/2012-2013/kek). diakses 10 Mei 2020

⁹⁹*Lilik mulyadi media komunikasi Mahkamah Agung Republic Indonesia no 1 edisi mei tahun 2013* diterbitkan oleh biro hukum dan humas badan urusan administrasi ahkamah agung ri jl. Merdeka utara no. 9-13 jakarta 10010 telepon: 3843348, 3810350, 3457661 www.mahkamahagungri.go.id diakses 10 Mei 2020

Kasus KDRT Yang Masuk di Wilayah Hukum Polresta Deliserdang dan Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deliserdang dari tahun 2011-2013 mengalami perubahan. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan yaitu dari 70 kasus menjadi 49 kasus dan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 juga mengalami penurunan yaitu dari 49 kasus menjadi 17 kasus.¹⁰⁰ Menurut *Case Tracking system* (CTS) Pengadilan Negeri Lubuk pakam jumlah pelapor tindak kekerasan KDRT tahun 2013 sebanyak 35 perkara, tahun 2014 sebanyak 8 perkara dan sampai bulan Maret 2015 berjumlah 16 perkara. Dari pengalaman tahun tahun sebelumnya penyelesaian perkara dilaksanakan melalui proses peradilan menunjukkan hasil dengan perceraian . dari sejumlah perkara yang ada selesai dengan cerai lebih tinggi dari pada tingkat rujuk. Hal ini membuktikan bahwa musyawarah akan lebih baik dibandingkan dengan proses penyelesaian tindak kekerasan KDRT melalui proses pengadilan.

2. Kabupaten Deliserdang membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga. Untuk meninjau permasalahan yang ada maka hal- hal perlu diketahui sebagai berikut, Di Kabupaten Deliserdang pada khususnya tinjauan masalah budaya musyawarah akan lebih baik dalam menyelesaikan masalah ini dapat dilihat

¹⁰⁰Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung memilih diam untuk mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga tersebut.

Akibatnya perempuan cenderung memilih penyelesaian secara perdata melalui perceraian dari pada menuntut pelaku kekerasan. Permasalahan yang timbul disebabkan manusia adalah individu yang unik, di mana keinginan satu dengan lainnya tidak sama.

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam interaksi dengan orang lain dan lingkungannya, manusia diharapkan dapat mengerti dan memahami kondisi kaum perempuan. Undang-undang KDRT akan merubah pandangan masyarakat terhadap masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak dialami kaum perempuan dan anak-anak. Banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga, memicu sejumlah pihak merasa perlu memberikan perlindungan bahkan pembinaan kepada korban. Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak selalu menjadi domain pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan tapi juga kepolisian dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Kementerian Sosial RI pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Pemberdayaan Keluarga pada tahun 2009 membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan program pemberdayaan keluarga dengan jenis pelayanan yaitu Konsultasi dan advokasi. LK3 memiliki

peranan yang strategis dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga.

Eksistensi dan sosialisasi lembaga ini perlu ditingkatkan dengan cara memberikan dukungan dana, sarana, prasarana, sumberdaya manusia yang profesional, dan dengan mengembangkan jaringan sosial diberbagai tingkatan. Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang LK3 terbentuk tepatnya pada bulan April 2014 dan berada pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, dibawah pengawasan oleh Dinas Sosial sebagai Pembina. Kecamatan Lubuk Pakam sebagai tempat yang akan dipilih karena Lubuk Pakam adalah kota setelit dimana akan banyak terjadinya perubahan pola perilaku yang cenderung mengikuti kehidupan atau pola perilaku masyarakat kota.

Dengan demikian akan banyak didapitinya masalah sosial khususnya kekerasan dalam rumah tangga, karena mengikuti kehidupan atau pola perilaku masyarakat kota yang cenderung modern dan terbuka dengan kebudayaan asing yang dapat atau mudah sekali di akses melalui internet dan dilihat melalui siaran Televisi (TV).

3. Mekanisme *Restorative justice* dalam Penyelesaian Masalah KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kultur penduduk yang berdomosili di wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam wewenang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selalu mempelajari bahwa keberadaan warga dan masyarakat dari berbagai suku dan mayoritas suku Jawa masih sangat kental dengan menempuh musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah sekalipun masalah itu sangat berbenturan dengan psikologi dan

mental seseorang. Tetapi, seiring berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004, maka penyelesaian perkara KDRT dilakukan melalui “*double track system*”, yaitu melalui peraturan yang bersifat *lex generalis* (KUHP), peraturan yang bersifat *lex specialis* (UU Nomor 23 Tahun 2004), serta dasar hukum formal, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam buku Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT, terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga ini telah dicarikan sebuah solusi dengan perspektif yang sangat tajam.

Pengadilan negeri Lubuk Pakam dalam menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan rumah tangga (KDRT) sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku, Namun penulis mempunyai pandangan lain dalam menyelesaikan masalah tindak kekerasan dalam Rumah Tangga dalam persepsi Hak Asasi Manusia yaitu penyelesaian tindak pidana Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan Mediasi penal di Kepolisian setempat alasannya, berdasarkan kondisi nyata bahwa jika penyelesaian di pengadilan negeri dengan dilaksanakan dengan penyelesaian pidana maka akhir dari keluarga yang bersangkutan akan melaksanakan cerai di Pengadilan Agama seperti yang di temukan di pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga, sesuai dengan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan demikian, terlihat adaperubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga menjadi urusan publik yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Harus diakui, kemunculan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disambut dengan beragam respon, baik *pro* maupun *kontra*. Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang. Kekerasan (fisik, psikis dan seksual) terjadi dimana-mana dan cenderung makin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak sebagaimana mestinya, dan makin sedikit lagi yang diselidiki, disidik, dan dituntut di depan pengadilan. Data yang tersedia baik di tingkat regional maupun pusat tentang kekerasan tersebut sangat langka, yang sesungguhnya diperlukan untuk menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah merajalelanya kekerasan.

Salah satunya yaitu Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang sangat menyengsarakan dalam waktu yang panjang. Sebagai akibat "*nonreporting crimes*" seperti ini selain para korban harus menderita dalam kediaman (*suffering in silence*), para pelakunya juga jarang yang diproses dalam

system peradilan pidana. Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pikiran pengajuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah sebagai berikut:

Kasus kekerasan dalam rumah tangga makin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologis maupun kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Bahkan, sudah menjurus dalam bentuk tindak pidana penganiayaan dan ancaman kepada korban, yang dapat menimbulkan rasa ketakutan atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang. Pandangan yang berpendapat semua kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pandangan yang tidak mendukung adanya pembaruan hukum sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada, karena peraturan perundang-undangan tersebut belum menyentuh permasalahan yang mendasar;

Para korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hukum seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum. Ketentuan Hukum Acara Pidana atau perundang-undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu kekerasan yang berbasis gender yang sering terjadi saat ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana tersebut memiliki

karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada pada lingkup rumah tangga. Diatur dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004. makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga, memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan Protektif), menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga (tujuan Represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk itu perlu adanya upaya dari pihak penegak hukum dalam menangani kasus yang terjadi.

Dengan dikeluarkannya Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang penanganan kasus melalui ADR. Khususnya dalam proses penyidikan, dimana dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan sangat

mungkin terjadi. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan. Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana).

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan peristiwa itu, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pasal 102 KUHAP menyatakan:

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera

melakukan tindak pidana penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b.

Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik seadanya hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 102 KUHAP di atas, maka menja di keharusan bagi penyidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sebagai kewajiban baik keadaan tertangkap tangan maupun dalam keadaan tidak tertangkap tangan.

Keharusan bagi penyidik (kepolisian) untuk segera melakukan tindakan penyelidikan tidak saja hanya diatur didalam KUHAP tetapi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 19 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa:

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 19 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempertegas kembali apa yang telah diatur didalam Pasal 102 KUHAP, bahwa pihak kepolisian (baik itu penyidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan

membuatnya terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan serta menentukan pelakunya.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang di alaminya sendiri maupun yang dilihatnya.

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan mediasi penal pada tingkat penyidikan. Selain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui jalur Penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dapat diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal.

Munculnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan Dalam Rumah tangga yang mula-mula tidak banayak muncul di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi. Pasal 54 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Saat ini hukum acara yang berlaku adalah Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan demikian maka apabila terjadi kekerasan Dalam Rumah Tangga maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian jika penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.

Akan tetapi dalam Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi penal di Kepolisian Deliserdang di dasarkan pada Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Dalam praktek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah system peradilan pidana.

Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Mediasi dalam tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun kenyataannya bahwa masyarakat menginginkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya dapat dipakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sering ditawarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana.

Pertimbangan aparat Kepolisian dalam mengambil tindakan proses penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternatif dispute resolution (ADR)* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* dapat di contohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem. Menurut teori tujuan hukum maka jika dilihat dari sudut pandang fisafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan

hal ini di dukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan.

Dan menurut Radbruch tujuan hukum harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum.

Pola mediasi penal yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri .dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Tingginya kegagalan perkara yang dimediasi di pengadilan agama dapat juga dihubungkan dengan para pihak yang tidak hadir dalam sidang pertama khususnya dalam perkara perceraian sehingga putusan yang diberikan hakim adalah putusan *verstek*. Menurut Panmud Hukum Pengadilan negeri lubuk Pakam jika

perkara pertahun diterima oleh pengadilan agama sebanyak 100 perkara, maka perkara yang diputus *verstek* mencapai 70 perkara atau setara dengan 70% perkara.

Dengan gambaran ini perkara yang mungkin dapat dimediasi berjumlah seluruh perkara. Dari jumlah perkara tersebut, para pihak yang siap mengikuti mediasi (yang keduanya hadir) hanya 30% saja. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dilihat dari segi perkara di mana para pihak keduanya hadir dapat dikatakan rendah demikian pula kegagalan mediasi jika dilihat dari segi perkara yang para pihak keduanya hadir masih tinggi. Berdasarkan atas hasil penelitian di lapangan, problem atau masalah yang mengakibatkan mediasi menjadi gagal di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu:

a. Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar elakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL dan WIL, dan PHK ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal.

Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian Kegagalan mediasi dari aspek perkara

dalam perkara perceraian yang dihadapi para pihak ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara yang dihadapi dan latar belakang masalah perceraian.

Kerumitan perkara yang sulit dimediasi dalam perkara perceraian ini bisa ditunjukkan misalnya, kedua belah pihak bekerja yang salah satu pihak bertugas di luar kota yang berjauhan yang tidak mungkin pindah dan berkumpul bersama.

Jarak jauh ini, ditambah dengan kehadiran pihak ketiga (PIL dan WIL) yang ikut mengganggu suasana keharmonisan keluarga. Perkara perceraian yang disebabkan atau dilatarbelakangi oleh KDRT, pihak ketiga (PIL dan WIL) biasanya mediasi berakhir dengan kegagalan. Para pihak yang datang ke pengadilan agama dengan latar belakang perkara yang disebabkan oleh KDRT, PIL dan WIL sudah bulat ingin bercerai.

Sudah membicarakan secara matang, baik dengan keluarga maupun antar para pihak. Mediasi dengan para pihak yang berlatar belakang perkara perceraian dengan sebab seperti ini, sangat sulit untuk dicari kata damai. Walaupun berpanjang-panjang memberikan nasehat dan upaya damai, rasanya membuang-buang waktu karena diantara keduanya tidak ada itikad untuk rukun.

Kegagalan dan keberhasilan mediasi, khususnya untuk perkara perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL sangat tergantung dari motivasi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan perkawinannya. Sehebat apapun mediator, jika para pihak tidak memiliki kemauan untuk berdamai

rasanya sulit untuk mendamaikan para pihak yang tidak memiliki itikad berdamai.

b. Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator terkait erat dengan menumpuknya jumlah perkara yang ditangani oleh hakim mediator.

Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 30-40 perkara. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 300-an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas. Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal.

Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 60 menit. Selain masalah keterbatasan waktu, keterampilan/Skill mediator di peradilan agama juga masih rendah.

Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah mediator hakim yang belum bersertifikat. Skill mediator/hakim yang memediasi perkara yang ditangani peradilan agama belum memiliki kemampuan penguasaan teknik-teknik mediasi yang baik sehingga para mediator hakim tidak bisa optimal di dalam menjalankan fungsi mediator.

Lemahnya skill/keterampilan yang dirasakan oleh mediator terletak pada bidang ilmu bantu seperti penguasaan ilmu psikologi keluarga, manajemen konflik, dan kurangnya kalimat-kalimat yang menggugah dan berpengaruh serta mampu memberi daya dorong bagi para pihak untuk jernih melihat persoalan. Mediator banyak memerankan sebagai juru dakwah yang memberikan nasehat agama kepada pihak yang berperkara sehingga acapkali terdengar sedang melakukan khutbah nikah seperti kepada pengantin baru. Selain itu, dirasakan oleh mediator tidak memberikan alternatif solusi yang bersifat psikoteraphy kepada para pihak.

Kegagalan mediasi dari aspek mediator dapat pula dilihat dari kurangnya motivasi hakim di dalam memediasi perkara disebabkan oleh bertambahnya tugas sebagai hakim. Selain bertambahnya beban tugas bagi hakim, dirasakan pula tidak adanya insentif sebagai mediator di dalam perkara yang dimediasi. Hal ini membawa dampak pada kurangnya motivasi mediator melaksanakan tugas sebagai mediator.

Tugas pokok hakim adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sedangkan tugas sebagai mediator dipandang sebagai tugas tambahan. i peradilan agama yang perkaranya banyak, penambahan tugas hakim sebagai media- tor merupakan beban baru bagi mereka. Bagi peradilan agama yang perkaranya sedikit, tambahan tugas sebagai mediator tidak menjadi masalah. Di satu sisi hakim diminta untuk melahirkan putusan yang berkwalitas, disisi lain hakim juga ditambah tugasnya

sebagai mediator. Keadaan ini jelas sekali menambah beban kerja hakim. Dampak dari beban kerja ini, berimplikasi kepada:

Pelaksanaan mediasi dilaksanakan hanya formalitas “menggugurkan kewajiban”; dan Proses mediasi berjalan 15-20 menit untuk satu perkara. Hal ini jelas tidak maksimal di dalam mencari solusi. Persoalan honor mediator dirasakan sebagai salah satu ganjalan di dalam pelaksanaan mediasi. Ketiadaan honor bagi mediator merupakan amanat dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 pada pasal 10 ayat (1) bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.

Dengan adanya pasal ini, hakim peradilan agama yang berperan menjalankan fungsi mediator tidak diberi honorarium. Keberadaan mediator bersertifikat yang terdapat di peradilan agama yang masih sedikit jumlahnya telah ikut pula mendorong mediasi gagal. Masing-masing peradilan agama baru memiliki 2 orang mediator dari jumlah hakim pada masing-masing peradilan sebanyak 12- 14 hakim. Dengan minimnya mediator bersertifikat ini, akan ikut membawa dampak bagi keberlangsungan mediasi.

c. Aspek para pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari aspek para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke peradilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi

karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan dia diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika kepada agar menempuh proses mediasi, tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak secara *in person* dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi.

BAB 5 PENUTUP

Penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan lubuk Pakam Deliserdang atas pertimbangan kemanusiaan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dilaksanakan penyelesaian melalui mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa KDRT yang efektif di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”, memang pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Namun dalam penyelesaian tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengingat menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) maka proses yang di tempuh dapat digunakan dengan cara mediasi penal agar ringan, cepat, murah dan dapat tercipta keutuhan kembali rumah tangga.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuat payung hukum untuk penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi penal.
2. Aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik seyogyanya melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara litigasi dan mana yang bisa diselesaikan secara non litigasi dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahayanya pembuat dan perbuatannya.
3. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu dikaji ulang, mengingat telah banyak tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Undang-undang lain

seperti: KUHP, dan Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.

4. Membuat lembaga khusus mediasi yang berperan menangani konflik yang ada di masyarakat (bukan hanya untuk PA) atau memperkuat lembaga hukum yang sudah ada dengan memasukan mediasi sebagai bagian dari struktur lembaga hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Muhshi 2015 *Teologi konstitusi hukum hak asasi manusia*, PT Lkis Printing Cemerlang Bantul.
- Adi Sulistiyono, 2018 *Sistim peradilan Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenanda Media Group, Cimanggis Depok.
- Andi Matalata, 1998, *kedudukan POLRI yang mandiri dalam struktur pemerintahan, Lokakarya profesionalisme dan kemandirian POLRI* , Bandung, 1-4 agustus.
- Ateng Safrudin, 1991, *Asas-asas Pemerintah yang Layak Bagi Pegangan Pengabdian Kepala Daerah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unpar, Bandung.
- AV. Dicey, 1952, *introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Ninth Edition, Macmillan and Co Limmited, London.
- AV Dicey, 1873, "*An Introduction to the study of the Law of the Constitution* ", English Language Book Spoccity, Mac Millan, London,.
- Allan J. Stitt, 2004, *Mediation: A Practical Guide*. (London: Routledge Cavendish).
- Anonimous. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Konfliket Transformation (IICT), 2008 , Lihat UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. 3. SEMA No. 1

tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 4. Perma No. 2 tahun 2003 Bandingkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Hestu Cipta Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, 2003, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

David Spencer, 2006, Michael Brogan, *the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* tahun.

David Spencer, 2006, Michael Brogan, *Prinsip mediasi*.

David Reitzel, 1990, *Contemporary Business law*, principle ad case, faurt edition, Mac Graw Hill.

Efi Sofiah, 2004, *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, dalam Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

F. Zainal Abbbbnidin, 1997, *Budaya Hukum Dalam Peradilan Di Indonesia*.

H. Teuku Abdul Manan, 2018 Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional Prenanda Media group, Jakarta.

H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah : Penemuan dan kaidah hukum*. Prenanda media Group Jakarta.

Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum* Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Kesimpulan Symposium, 1966, *Indonesia Negara Hukum* Universitas Indonesia.
- Lexy J Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Laurence Boulle, 1996, *Mediation: Principle, Process, practice*, Sydney: Butterworths.
- Lawrence M. Friedman, *Law an Introduction Second Edition*, Penerjemah: Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1996, *Filsafat Hukum dan Penelitian*. (Bandung:Mandar Maju, 1994).Hlm. 80. Lihat juga W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atasTeori-teori Hukum*.(Jakarta: Grafindo Persada).
- M.Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mansour Fakih, 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia-Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

- Russel F. Moore, 1957, *Basic Comparative Government Modern Constitution*, Littlefield Adams and Co. Iowa.
- Roscou Pound, 1957, *The Development of Constitutional Guarantees of Liberty*, New Haven London, Yale University Press.
- Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, 2004 *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*. (USA: Willey).
- Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill, 2006, *Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia.
- Oemar Senoadji, 1966, *Seminar Ketatanegaraan UU Dasar 1945*, Seruling masa, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia, In Hil*, Co, Jakarta.
- Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penerapannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Padmo Wahajono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Sudargo Gutama, 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung.

- S Tasrif, 1971, *Menegakkan Rule of Law* dibawah Orde Baru, Peradin, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakyi, Bandung.
- Sulistiyowati Irianto, 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor.
- Soerjono Soekamto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sulaikin Lubis, et a 2018, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, cetakan ke empat april* , kencana dikutip dari H. Zaenal Noehdan H.A Basit Adnan, 1993. Sejarah singkat Sejarah pengadilan agama Islam di Indonesia Surabaya Bina ilmu.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2017 *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press .
- Susanti Adi Nugroho· 2019, *Manfaat mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Ghlmia, Jakarta.
- Wendell H. Oswalt dalam bukunya *Understanding Our Culture*, menolak argumen itu, kekerasan katanya adalah *learned behavior*, tingkah laku yang diperoleh karena belajar. *publising year 2002, publising please* Jakarta.

JURNAL & WEB

Erman Rajagukguk, Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Mgister Hukum UII* Vol 2 No 4 Oktober 2000.

M Muhyidin-Gema Keadilan, 2020-ejournal2.undip.ac.id How to cite (IEEE): M. Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," *Gema Keadilan*, Vol. 7, no. 1, pp. 1-19, Feb. 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.1-19>

Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", dalam <http://www.badilag.net> (24 April 2015). Diakses tanggal 16 April 2020. Pukul 17.00 Wib.

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan, <http://bardanawawi.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 12 February 2013.

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 September 2018

Sirbinstone Churchil, dalam muladi, Peranan Administrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Makalah Pada Seminar Nasioal Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Bandung 6 April 2002

Law Busines And Society, Third Edition, Irwin, USA,1992, hlm 92, lihat juga Tm Lutfi Yazid, Penyelesaian melalui ADR, *Jurnal Hukum Lingkungan* Nomor 1 Tahun 1996, hlm 96.

Lilik Mulyadi, Media komunikasi Mahkamah Agung Republic Indonesia No.1 Edisi Mei tahun 2013 diterbitkan oleh *Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Ahkamah Agung RI*. www.mahkamahagungri.go.id diakses 10 Mei 2020

[http://izpirazone. Blokspot.com/ 2012-2013/kek](http://izpirazone.Blokspot.com/2012-2013/kek).diakses 10 Mei 2020

<http://wmc-iainws.com/artikel/16-mediati-pengantar-teori-dan-praktek>, David Spencer, Michael Brogan, 2006.

<http://pa-lubukpakam.net/arsip-berita/380-konsideran-kdrt.html3v0>- diakses 10 Mei 2020

Soal kegagalan mediasi dalam perkara perceraian dikemukakan dan diakui oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiyana, bahwa perbandingan keberhasilan mediasi di beberapa negara dengan di Indonesia, apalagi dengan lingkungan PA, sangat “jomplang”. Di manapun, hati suami-isteri yang sudah pecah berantakan, apalagi sudah dibawa ke pengadilan, sudah saling membuka “borok”, akan sangat sulit untuk dapat didamaikan. (Lihat dalam www.badilag.net., “Ruang Mediasi Yang Refresentatif Perlu Disiapkan di Pengadilan Agama”.

Mardani · 2017 Pasal 52 Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, Kencana , Jakarta

Nurma,Pemicu Kekerasan Dalam Rumah angga, *<http://www.ccde.or.id/index.php>* Diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

Selly Feranie, kupas tuntas kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga/ domestic violence, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian nomor 014 / Dp2m / Ii / 2006 tanggal : 01 Februari 2006

UNDANG-UNDANG

UUD RI 1945 sebelum dan setelah amandemen

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004
tentang Perubahan ke-1 atas Undang-Undang RI Nomor
14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan

TENTANG PENULIS



Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D., Lahir di Bandar Pulau (Asahan) 21 Maret 1971. Menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Hukum Univ. Bung Hatta Padang (1995), S2 Konsentrasi Hukum Pidana di Univ. Sumatra Utara (USU) tahun 2004, Program BPPS (Beasiswa Program Pascasarjana USU) dan Program Doktor Bidang Hukum Pidana Univ. Utara Malaysia (UUM) menyelesaikan pada tahun (2016). Pada saat ini menjadi dosen yayasan di UMN Al-Washliyah Medan program S1 dan S2 selain di UMN Al-Washliyah menjadi dosen tidak tetap di UISU program S1 dan S2, STIE Al Washliyah Sibolga, Fak. Hukum Univa Medan, dan USI (Univ. Simalungun) P. Siantar.

Pernah menjabat sebagai Ka.Prodi S1 Fak. HK. UMN Al-Washliyah (2000 s.d 2004). Tahun 2004 s.d 2008 dan 2008 s.d 2012 sebagai Dekan Fak. Hukum. UMN Al-Washliyah Medan. Tahun 2014 s.d 2016 sebagai Wakil Dekan 1 di Fak. Hukum. Univ. Alwashliyah (UNIVA). Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Kabid Pengabdian di LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2016 s.d 2017 dan 2017 s.d.2018 sebagai Asisten Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Washliyah. Tahun 2018 s.d.2019 sebagai KA LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2019 s.d.2020 KA LP2KLK menangani magang dan kerjasama di UMN Al Washliyah Medan. Saat ini penulis KA. Prodi S2 Hukum Pascasarjana UMN Al Washliyah Medan.

Penulis aktif membuat buku ajar dan buku hasil penelitian, dan penulis pernah mendapatkan hibah buku ajar dari KEMENRISTEKDIKTI pada tahun 2014. Aktif sebagai peneliti dan pengabdian pada masyarakat baik dana internal dari UMN Al Washliyah maupun hibah dana DIKTI. Penulis juga sebagai Reviewer penelitian baik di penelitian internal UMN Al washliyah. reviewer proposal penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019 dan monev hasil penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019. Reviewer nasional penelitian unggulan perguruan tinggi sejak tahun 2019 s.d 2020. Penulis juga aktif di undang untuk kegiatan Workshop Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diantaranya; STIE Sultan Agung, STIE Al-Washliyah Sibolga, STIKES Siti Hajar, Univ. Nahdatul Ulama, Univ. Asahan (UNA) Kisaran, Univ. Islam Negeri Sumatra Utara.



Dr. Mukidi., SE., SH., MH., lahir di Temanggung, 10 April 1963 adalah Lulusan Doctor Ilmu Hukum (HAN) Universitas Islam Bandung tahun 2015. Dosen tetap di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara mengasuh mata kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dan HAKI. Sebagai Dosen tidak tetap di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan mengasuh mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan Perancangan Perundang-undangan Indonesia, di LP3-i Medan, mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Program *Character Building*.

Di LP3-M Unggul Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum ITE, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Sistem Pengambilan Keputusan dan Hukum Bisnis. Sebagai Narasumber di LPP Kampus Medan dalam rangka membangun Potensi Sumber Daya Manusia setingkat asisten perkebunan Sawit, Karet, Coklat dan Tebu di PTP-N II, IV, V (PTP-N *Group*), Sekolah Tinggi Pertanian Agri Bisnis (STIPER) Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) kampus Medan mengasuh program *Character Building* dan di Pelindo I Medan dalam Program wawasan Kebangsaan dan *Character Building*. Pernah mengajar di UMA Medan mengasuh mata kuliah HAKI 2015 dan di UNIMED bersama Program SM3-T dalam pembekalan BINTALFISDIS, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan malangan 2010-2016, Pembekalan *Character Building* fakultas ekonomi Manajemen USU tahun 2012.

Narasumber Bela Negara bersama lulusan Pasca sarjana UNHAN, S1 USU, S1 ERLANGGA, dan Mahasiswa Swasta di Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Kabupaten Dairi Sumatera Utara dalam rangka Mendorong Potensi Masyarakat Untuk Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Dairi tahun 2020 bersama Mahasiswa Undangan. Narasumber di STIPER AGRO BISNIS (STIP-AP) dalam rangka menyiapkan Character Mahasiswa Pertemuan Khusus Perkebunan Sawit, Karet dan Coklat. Tahun 2020, Nara Sumber pada Kantor Pajak Pratama Medan Sumatera Utara dalam Internal Value Corporate. Tahun 2020, Nara sumber Bela negara di STIKES Helvetia Medan Sumatra Utara, Mendorong Tenaga Medis dalam pelayanan kesehatan masyarakat.



Dr. Bahmid, SH., M.Kn., lahir di Sei Tempurung, 17 Juli 1979 adalah Lulusan Doktor Ilmu Hukum (Perdata) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Tahun 2019. Dosen Tetap Program Studi Hukum Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Asahan, juga aktif sampai sekarang sebagai Dosen/tenaga pengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Kenotariatan mengasuh mata kuliah Teknik Pembuatan Akta Badan-Badan Usaha, sebagai Dosen Tetap Program Studi Hukum Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Mengasuh mata kuliah Teknik Perancang Kontrak Bisnis Perbankan serta mengasuh mata kuliah Alternative Dispute Resolution (ADR) dan selain Dosen pada Program Magister penulis juga sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Asahan mengasuh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Hukum Agraria, dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH). Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan Periode 2017-2021, penulis juga aktif dalam organisasi profesi sebagai sekretaris pengurus Asosiasi Dosen Pengabdian Masyarakat Indonesia (ADPI) Propinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 serta aktif sebagai Komisi Pengawas Advokat Daerah PERADI Asahan-Tanjungbalai-Batubara (ASTARA) periode 2018-2020 dan pernah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai mediator bersertifikat pada tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT).



Muhlizar, SH, MM, MH. Lahir Rampah Kiri 11 Agustus 1988 di Kabupaten Serdang Bedagai. Menyelesaikan studi jenjang strata S1 di Fakultas Hukum Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah (UMN-AW) (2010), melanjutkan studi strata S2 Magister Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia di Univ. Islam Jakarta (UIJ) tahun 2014 dan S2 Ilmu Hukum Konstrasi Hukum Perdata di Univ. Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) tahun 2016. Pada saat ini menjadi Dosen Tetap Yayasan di Univeritas Al-Washliyah (UNIVA) Medan Program S1.

Dalam program studi ilmu hukum mengampu mata kuliah hukum adat, hukum perburuhan, pendidikan anti korupsi, pengantar ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan. dalam fungsional dosen juga berperan aktif dalam tulisan ilmiah serta menjadi *editor in chif* Jurnal PkM Wahana (JPKM_WAHANA). Dan menduduki jabatan stuktural Sekretaris Prodi ilmu hokum periode 2014-2018, dan Wakil Dekan I Fakutas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIIVA) Medan periode 2019-2023 dan berperan aktif di berbagai pertemuan ilmiah sebagai ToT Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi yang diselenggaran Lldikti Wilayah 1 Sumatera Utara dengan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) 2018.
